

**TRADISI *BHURCABBHUR* DALAM PERNIKAHAN DITINJAU DARI
KAIDAH *AL-'ADAH MUHAKKAMAH* STUDI PANDANGAN MWCNU DI
KECAMATAN MODUNG KABUPATEN BANGKALAN MADURA**

SKRIPSI

**Oleh:
AFIFATUN NISA
NIM 18210024**



PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM

FAKULTAS SYARIAH

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG

2022

**TRADISI *BHURCABBHUR* DALAM PERNIKAHAN DITINJAU DARI
KAIDAH *AL-'ADAH MUHAKKAMAH* STUDI PANDANGAN MWCNU DI
KECAMATAN MODUNG KABUPATEN BANGKALAN MADURA**

SKRIPSI

**Oleh:
AFIFATUN NISA
NIM 18210024**



**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG**

2022

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Demi Allah,

Dengan kesadaran dan rasa tanggung jawab terhadap pengembangan kelimuan, Penulis menyatakan bahwa skripsi dengan judul :

TRADISI *BHURCABBHUR* DALAM PERNIKAHAN DITINJAU DARI KAJIDAH *AL-'ADAH MUHAKKAMAH* STUDI PANDANGAN MWCNU DI KECAMATAN MODUNG KABUPATEN BANGKALAN MADURA

Benar-benar merupakan skripsi yang disusun sendiri berdasarkan kaidah penulisan karya ilmiah yang dapat dipertanggung jawabkan. Jika dikemudian hari laporan penelitian skripsi ini merupakan hasil plagiasi karya orang lain baik sebagian maupun keseluruhan, maka skripsi sebagai prasyarat mendapatkan predikat gelar sarjana dinyatakan batal demi hukum.

Malang, 03 Oktober 2022

Penulis



Afifatun Nisa

NIM 18210024

HALAMAN PERSETUJUAN

HALAMAN PERSETUJUAN

Setelah membaca dan mengoreksi skripsi saudari Afifatun Nisa NIM : 18210024 Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dengan Judul :

**TRADISI *BHURCABBHUR* DALAM PERNIKAHAN DITINJAU DARI KAIDAH *AL-
'ADAH MUHAKKAMAH* STUDI PANDANGAN MWCNU DI KECAMATAN MODUNG
KABUPATEN BANGKALAN MADURA**

Maka pembimbing menyatakan bahwa skripsi tersebut telah memenuhi syarat-syarat ilmiah untuk diajukan dan diuji pada Majelis Dewan Penguji.

Mengetahui

Ketua Program Studi
Hukum Keluarga Islam



Erik Sabti Rahmawati MA, M.Ag
NIP. 197511082009012003

Malang, 04 Oktober 2022

Dosen Pembimbing



Muhammad Nuruddien, Lc., M.H
NIP. 19900919201802011161

PENGESAHAN SKRIPSI

PENGESAHAN SKRIPSI


Dewan Penguji Skripsi saudari Afifatun Nisa, NIM 18210024, mahasiswa Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, dengan judul:

TRADISI BHURCABBHUR DALAM PERNIKAHAN DITINJAU DARI KAJIDAH AL-'ADAH MUHAKKAMAH STUDI PANDANGAN MWCNU DI KECAMATAN MODUNG KABUPATEN BANGKALAN MADURA

Telah dinyatakan lulus dengan nilai: B+

Dengan Penguji:

Ketua
1. Dr. Ahmad Wahidi, M.HI.
NIP 197706052006041002



(.....)

Sekretaris
2. Muhammad Nuruddin, Lc., M.H.
NIP 19900919201802011161



(.....)

Penguji Utama
3. Dr. Ahmad Izzuddin, M.HI.
NIP 197910122008011010



(.....)

Malang, 18 November 2022



Disdik
KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
MAULANA MALIK IBRAHIM
MALANG
Fakultas Syariah
REPUBLIC OF INDONESIA
Dr. Sudirman, M.A.
NIP 197708222005011003

MOTTO

يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ
لِتَعَارَفُوا ۗ إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ ۗ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ

“ Hai manusia, sesungguhnya Kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikanmu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal-mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia diantara kamu disisi Allah ialah orang yang paling takwa diantara kamu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal.”

(Q.S. Al-Hujurat : 13)

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Alhamdulillahirabbil'alamin, segala puji dan syukur kepada Allah SWT, yang telah melimpahkan nikmat dan rahmat kepada kita semua, khususnya kepada penulis, sehingga penulis mampu menyelesaikan skripsi dengan judul: **“Tradisi *Bhurcabbhur* Dalam Pernikahan Ditinjau Dari Kaidah *Al-‘Adah Muhakkamah* Studi Pandangan MWCNU Di Kecamatan Modung Kabupaten Bangkalan Madura”**

Shalawat serta salam penulis haturkan kepada baginda Nabi Muhammad SAW yang telah memberikan uswatun hasanah kepada kita semua dalam menjalani kehidupan ini secara syar’i. Dengan mengikuti beliau, semoga kita tergolong orang-orang yang beriman dan mendapatkan syafaatnya di hari akhir kiamat. Aamiin.

Penulis mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan penyusunan skripsi ini. Dengan segala pengajaran, bimbingan/pengarahan, serta bantuan layanan yang telah diberikan, maka dengan segala kerendahan hati perkenankan penulis menyampaikan terima kasih yang tiada taranya kepada:

1. Prof. Dr. M. Zainuddin, MA, selaku rektor Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.

2. Dr. Sudirman, M.A, selaku Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
3. Erik Sabti Rahmawati MA, M.Ag, selaku Ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
4. Ali Kadarisman, M.HI, selaku dosen wali penulis selama menempuh kuliah di Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
5. Muhammad Nuruddien, Lc., M.H selaku dosen pembimbing penulis yang telah meluangkan waktunya untuk membimbing, mensupport, memberi arahan, dan motivasi penulis dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini.
6. Segenap Dosen dan Staf Akademik Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang yang telah menyampaikan pengajaran, mendidik, membimbing, serta mengamalkan ilmunya.
7. Kepada diri sendiri terimakasih sudah mau bertahan dan berjuang sampai pada akhirnya skripsi ini telah selesai. Karena jalan menuju titik ini tidaklah mudah dan berjuang sendiri untuk menyelesaikan skripsi ini pun juga tidak mudah, maka sekali lagi terimakasih untuk saya sendiri sudah kuat menghadapi rintangan sekaligus lika-liku skripsi ini.
8. Kepada ibunda Musrifatul Jannah yang dengan penuh kesabaran dan keikhlasan, senantiasa selalu mendoakan, memotivasi dan memberikan semangat kepada penulis, serta perjuangannya yang tidak pernah lelah demi mengantarkan penulis sampai pada titik ini sehingga penulis mampu

menyelesaikan skripsi ini, serta Ayahanda Nahrawi yang telah bahagia di Surga-Nya, yang selalu menjadi alasan penulis untuk bangkit dan selalu semangat dalam segala keadaan, serta yang selalu memberi semangat kepada penulis untuk selalu kuat.

9. Kepada Adinda Abidatus Sholiha, Ananda M. Royhan Jamal, dan Ananda Ziyad Nukman Akbar. Kepada sepupu penulis Sintya Agustina Eka Putri. Kepada Lek Mila, Om Dayat, Lek Us, Om Mahfudz, Lek Ifa, Om Suid, Lek Tyas, Om Dadang. Kepada Mbah Mus, Mbah Nasir. Kepada Nyah Sa'adah, Nyah Sa'diyah, Om Afit, Nyah Karimah, Om Bahri, Om Sapa'i serta seluruh keluarga besar penulis yang telah memberikan do'a dan dukungan semangat lahir dan batin kepada penulis, hingga penulis mampu menyelesaikan skripsi ini.
10. Kepada sahabat-sahabat penulis khususnya kepada Ilvi Nur Diana, Jauharotal Aini, Aula Rizqi Vinarahmah, Putri Nazilatul Rokhmah, Erika Mirza Dewi, yang telah membantu, mensupport, dan selalu memberikan semangat kepada penulis.
11. Kepada semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang telah dengan tulus membantu dan berpartisipasi dalam penyelesaian skripsi ini.

Dengan terselesainya skripsi ini, penulis berharap semoga skripsi ini bermanfaat terkhusus bagi penulis sendiri dan bagi masyarakat pada umumnya. Dengan mengharap ridho Allah SWT penulis panjatkan doa dan harapan-harapan

semoga ilmu yang telah penulis dapatkan selama belajar dibangku perkuliahan dapat memberikan manfaat amal kehidupan baik di dunia maupun diakhirat kelak. Aamiin.

Malang, 18 November 2022
Penulis

Afifatun Nisa
NIM 18210024

PEDOMAN TRANSLITERASI

A. Umum

Transliterasi adalah pemindahan tulisan Arab ke dalam tulisan Indonesia (Latin), bukan terjemahan Bahasa Arab ke dalam Bahasa Indonesia. Termasuk dalam kategori ini ialah nama Arab dari bangsa Arab, sedangkan nama Arab dari selain bangsa Arab ditulis sebagaimana ejaan bahasa nasionalnya, atau sebagaimana yang tertulis dalam buku yang menjadi rujukan. Pedoman transliterasi ini didasarkan atas Surat Keputusan Bersama (SKB) Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, tanggal 22 Januari 1987, No. 158/1987 dan No. 0543b/U/1987, sebagaimana tertera dalam buku Pedoman Transliterasi Bahasa Arab (A Guide Arabic Transliteration), INIS Fellow 1992.

B. Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	S a	S	Es (dengan titik diatas)
ج	Jim	J	Je
ح	H{a	H{	Ha (dengan titik diatas)
خ	Kha	Kh	Ka dan Ha
د	Dal	D	De
ذ	Z al	Z	Zet (dengan titik diatas)
ر	Ra	R	Er

ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	Es dan Ye
ص	S{ad	S{	Es (dengan titik di bawah)
ض	D}ad	D{	De (dengan titik di bawah)
ط	T{a	T{	Te (dengan titik dibawah)
ظ	Z}a	Z{	Zet (dengan titik di bawah)
ع	'Ain	'	Apostrof terbalik
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qof	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
ه	Ha	H	Ha
ء / أ	Hamzah	'	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

Hamzah (أ) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apa pun. Jika ia terletak di tengah atau di akhir, maka ditulis dengan tanda (').

C. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri atas vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
اَ	Fath{ah	A	A
اِ	Kasrah	I	I
اُ	D{ammah	U	U

Sedangkan bacaan panjang masing-masing ditulis dengan cara berikut:

Vokal (a) panjang = Â Misalnya قال menjadi qâla

Vokal (i) panjang = Î Misalnya قيل menjadi qîla

Vokal (u) panjang = Û Misalnya دون menjadi dûna

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu :

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
اِاَ	Fath}ah dan ya	Ai	A dan I
اِاُ	Fath}ah dan wau	Au	A dan U

Perhatikan contoh berikut:

Diftong (aw) = و Misalnya قول menjadi

Qawlun

Diftong (ay) = ي Misalnya خير menjadi

Khayrun

D. Ta' Marbûthah (ة)

Ta' marbûthah (ة) ditransliterasikan dengan “t” jika berada di tengah kalimat, tetapi apabila *ta' marbûthah* tersebut berada di akhir kalimat, maka ditransliterasikan dengan menggunakan “h”. Apabila berada di tengah-tengah kalimat yang terdiri dari susunan *mudlâf* dan *mudlâf ilayh*, maka ditransliterasikan dengan menggunakan “t” yang disambungkan dengan kalimat berikutnya.

E. Kata Sandang dan Lafdh al-Jalâlah

Kata sandang berupa “al” ال ditulis dengan huruf kecil, kecuali terletak di awal kalimat, sedangkan “al” dalam *lafadh jalâlah* yang berada di tengah-tengah kalimat yang disandarkan (*idhafah*) maka dihilangkan. Perhatikan contoh-contoh berikut ini:

1. Al-Imâm al-Bukhâriy mengatakan ...
2. Al-Bukhâriy dalam muqaddimah kitabnya menjelaskan ...
3. *Masyâ' Allâh kâna wa mâ lam yasya' lam yakun*

F. Nama dan Kata Arab Terindonesiakan

Pada prinsipnya setiap kata yang berasal dari bahasa Arab harus ditulis dengan menggunakan sistem transliterasi. Apabila nama tersebut merupakan nama Arab dari orang Indonesia atau bahasa Arab yang sudah ter-Indonesiakan, tidak perlu ditulis dengan menggunakan sistem transliterasi.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	1
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	i
HALAMAN PERSETUJUAN	ii
PENGESAHAN SKRIPSI.....	iii
MOTTO	iv
KATA PENGANTAR.....	v
PEDOMAN TRANSLITERASI	ix
DAFTAR ISI.....	xiii
ABSTRAK	xv
ABSTRACT.....	xvi
تجريدي.....	xvii
BAB I.....	1
PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	5
C. Tujuan Penelitian	5
D. Manfaat Penelitian	5
E. Definisi Operasional	6
F. Sistematika Pembahasan	7
BAB II	9
TINJAUAN PUSTAKA	9
A. Penelitian Terdahulu	9
B. Kerangka Teori.....	15
BAB III.....	23

METODE PENELITIAN	23
A. Jenis Penelitian.....	23
B. Pendekatan Penelitian	24
C. Lokasi Penelitian.....	25
D. Sumber Data.....	28
E. Metode Pengumpulan Data	30
F. Metode Analisis Data.....	31
BAB IV	34
NILAI-NILAI TRADISI BHURHABBHUR DALAM RUMAH TANGGA DAN PANDANGAN MWCNU TERHADAP TRADISI BHURCABBHUR.....	34
A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian	34
B. Nilai-Nilai Tradisi <i>Bhurcabbhur</i> dalam Rumah Tangga	38
C. Pandangan MWCNU Terhadap Tradisi Bhurcabbhur	46
BAB V.....	69
PENUTUP	69
A. Kesimpulan	69
B. Saran.....	71

ABSTRAK

Afifatun Nisa, 18210024, 2022. *Tradisi Bhurcabbhur Dalam Pernikahan Ditinjau Dari Kaidah Al-'Adah Muhakkamah Studi Pandangan MWCNU Di Kecamatan Modung Kabupaten Bangkalan Madura*. Skripsi. Program Studi Hukum Keluarga Islam. Fakultas Syariah. Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.

Pembimbing: Muhammad Nuruddien, Lc., M.H.

Kata Kunci: MWCNU, Tradisi, Kaidah Al-'Adah Muhakkamah

Manusia diberikan karunia oleh Allah SWT berupa pernikahan untuk memasuki kehidupan baru yang bertujuan untuk melanjutkan dan memperbaiki keturunannya. Indonesia merupakan negara besar yang memiliki keanekaragaman adat dan budaya. Mempelajari atau memahami hal ini juga dapat menambah wawasan kepada masyarakat Islam di Indonesia tentang adat. Tradisi yang ada di masyarakat Kecamatan Modung khususnya di desa Langpanggung yaitu *Bhurcabbhur*. Tradisi ini merupakan serangkaian acara dalam pernikahan yang dilakukan setelah proses akad nikah yang mana mempelai wanita dijemput atau diarak oleh keluarga mempelai pria ke tempat kediaman mempelai pria. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan dan menganalisis pendapat ulama MWCNU Kecamatan Modung tentang tradisi *bhurcabbhur* dalam pernikahan ditinjau dari kaidah Al-'Adah Muhakkamah serta mengkaji nilai-nilai keyakinan dalam rumah tangga terhadap tradisi *bhurcabbhur*.

Penelitian ini termasuk jenis penelitian empiris atau penelitian lapangan dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Sedangkan sumber data yang digunakan adalah sumber data primer dan sumber data sekunder. Pengumpulan data dalam penelitian ini adalah melalui wawancara dan dokumentasi. Metode analisis data yang digunakan pada penelitian ini adalah analisis deskriptif.

Hasil penelitian ini adalah *pertama*, nilai-nilai keyakinan dalam rumah tangga terhadap tradisi *bhurcabbhur* menurut masyarakat desa Langpanggung tidak terdapat nilai-nilai keyakinan apapun jika tidak melakukan tradisi *bhurcabbhur* akan berakibat pada berlangsungnya pernikahan mereka, karena tradisi ini hanya bersifat sebagai pemberian hadiah untuk pasangan perempuan dari pasangan laki-laki. Bahkan salah satu pengurus MWCNU Kecamatan Modung juga berpendapat bahwa tradisi ini tidak ada konsekuensinya, sekalipun tidak melaksanakan tradisi ini juga tidak apa-apa dan bebas dari anggapan negatif dari masyarakat. *Kedua*, jika ditinjau dari kaidah Al-'Adah Muhakkamah bahwa tradisi *bhurcabbhur* yang dilaksanakan oleh masyarakat desa Langpanggung relevan dan berkaitan dengan kaidah tersebut. Karena dalam kaidah Al-'Adah Muhakkamah dijelaskan bahwa perbuatan apapun jika tidak bertentangan dengan dalil nash maka hukumnya tidak apa-apa. Adapun pelaksanaan tradisi *bhurcabbhur* menurut pandangan MWCNU juga tidak bertentangan dengan dalil nash dan tidak ada akibat hukumnya.

ABSTRACT

Afifatun Nisa, 18210024, 2022. *The tradition of bhobcabbhur in marriage is reviewed from the rules of al-'adah muhakkamah study of MWCNU's views in Modung District, Bangkalan Madura Regency*. Thesis. Islamic Family Law Study Program. Faculty of Sharia. Maulana Malik Ibrahim State Islamic University Malang.

Supervisor: Muhammad Nuruddien, Lc., M.H.

Keywords: MWCNU, Tradition, Kaidah Al-'Adah Muhakkamah

Man is given a gift by Allah Almighty in the form of marriage to enter a new life aimed at continuing and improving his offspring. Indonesia is a large country that has a diversity of customs and cultures. Learning or understanding this can also add insight to the Islamic community in Indonesia about customs. The tradition that exists in the people of Modung District, especially in Langpanggang village, is *Bhurchabbur*. This tradition is a series of events in weddings that are carried out after the marriage contract process in which the bride is picked up or paraded by the groom's family to the groom's residence. This study aims to describe and analyze the opinion of the MWCNU scholars of Modung District about the tradition of *bhurcabbhur* in marriage in terms of the rules of *Al-'Adah Muhakkamah* and examine the values of belief in the household towards the *bhurcabbhur* tradition.

This research is a type of empirical research or field research using a qualitative approach. While the data sources used are primary data sources and secondary data sources. Data collection in this study was through interviews and documentation. The data analysis method used in this study is descriptive analysis.

The results of this study are *first*, the values of belief in the household towards the *bhurcabbhur* tradition according to the people of Langpanggang village do not have any belief values if they do not carry out the *bhurcabbhur* tradition will result in their marriage, because this tradition is only as a gift to the female partner of the male partner. Even one of the administrators of MWCNU Modung District also argued that this tradition has no consequences, even if it does not carry out this tradition, it is also okay and free from negative assumptions from the community. *Secondly*, when viewed from the rules of *Al-'Adah Muhakkamah* that the *bhurcabbhur* tradition carried out by the people of Langpanggang village is relevant and related to these rules. Because in the rules of *Al-'Adah Muhakkamah* it is explained that any act if it does not contradict the nash proposition then the law is okay. As for the implementation of the *bhurcabbhur* tradition according to the view of MWCNU, it also does not contradict the nash proposition and there is no legal repercussion.

تجريدي

عفيفاتون نيسا، 18210024، 2022. تمت مراجعة تقليد البوكابفور في الزواج من قواعد دراسة العدة موهاكامة لأراء MWCNU في منطقة مودونج ، بانجكالان مادورا ريجنسي . اطروحه. برنامج دراسة قانون الأسرة الإسلامي. كلية الشريعة. مولانا مالك إبراهيم الدولة الإسلامية جامعة مالانغ.
المشرف: محمد نور الدين، ل.م.، م.ح.

الكلمات المفتاحية : MWCNU, التقليد, كيدا العدة موهاكامة

يمنح الإنسان هبة من الله سبحانه وتعالى في شكل زواج ليدخل حياة جديدة تهدف إلى مواصلة وتحسين ذريته. إندونيسيا بلد كبير لديه مجموعة متنوعة من العادات والثقافات. يمكن أن يضيف تعلم أو فهم هذا أيضا نظرة ثاقبة للمجتمع الإسلامي في إندونيسيا حول العادات. التقليد الموجود في سكان منطقة مودونج ، وخاصة في قرية لانغ بانغانغ ، هو Bhurchabbur. هذا التقليد عبارة عن سلسلة من الأحداث في حفلات الزفاف التي تتم بعد عملية عقد الزواج حيث يتم اصطحاب العروس أو عرضها من قبل عائلة العريس إلى مقر إقامة العريس. تهدف هذه الدراسة إلى وصف وتحليل رأي MWCNU في منطقة مودونج حول تقليد البهركبور في الزواج من حيث قواعد آدا موهاكامة وفحص قيم الاعتقاد في الأسرة تجاه تقليد البهركب.

هذا البحث هو نوع من البحث التجريبي أو البحث الميداني باستخدام نهج نوعي. في حين أن مصادر البيانات المستخدمة هي مصادر البيانات الأولية ومصادر البيانات الثانوية. تم جمع البيانات في هذه الدراسة من خلال المقابلات والتوثيق. طريقة تحليل البيانات المستخدمة في هذه الدراسة هي التحليل الوصفي.

نتائج هذه الدراسة هي أولا ، قيم الإيمان في الأسرة تجاه تقليد bhurcabbhur وفقا لسكان قرية Langpanggang ليس لديهم أي قيم معتقدة إذا لم ينفذوا تقليد bhurcabbhur سيؤدي إلى زواجهم ، لأن هذا التقليد هو فقط كهديّة للشريك الأنثوي للشريك الذكر. حتى أن أحد مديري منطقة MWCNU Modung جادل أيضا بأن هذا التقليد ليس له عواقب ، حتى لو لم ينفذ هذا التقليد ، فهو أيضا جيد وخالي من الافتراضات السلبية من المجتمع. ثانيا ، عند النظر إلى قواعد العدة موهاكامة ، فإن تقليد bhurcabbhur الذي يقوم به سكان قرية Lang panggang وثيق الصلة ومرتبطة بهذه القواعد. لأنه في قواعد الأخلاق موهاكامة يوضح أن أي فعل إذا كان لا يتعارض مع اقتراح ناش ، فلا بأس بالقانون. أما بالنسبة لتنفيذ تقليد bhurcabbhur وفقا لرأي MWCNU ، فإنه لا يتعارض أيضا مع اقتراح nash وليس هناك أي تداعيات قانونية.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pernikahan adalah suatu perjanjian yang dilaksanakan oleh pasangan suami istri di depan penghulu yang bertujuan untuk mendapatkan kehidupan yang lebih baik serta terwujudnya keluarga yang sakinah mawaddah warahmah. Pernikahan merupakan peristiwa yang tidak pernah terlupakan oleh seseorang untuk membina keluarga yang bahagia dan juga harmonis dan merupakan peristiwa yang sakral bagi pasangan suami istri yang melangsungkan pernikahan. Di sisi lain manusia juga tidak dapat hidup seorang diri dan tidak dipungkiri bahwa manusia merupakan makhluk sosial yang membutuhkan orang lain untuk memenuhi kebutuhan hidupnya.

Pada dasarnya segala sesuatu di bumi ini baik manusia, hewan, maupun tumbuhan melangsungkan pernikahan, karena semua makhluk hidup diciptakan secara berpasang-pasangan. Selain itu pernikahan memiliki ikatan yang erat dengan agama, sehingga dalam hal ini pernikahan bukan saja mempunyai faktor lahir atau jasmani saja, namun pernikahan memiliki faktor batin atau rohani yang memegang peranan penting dalam pernikahan. Sejatinya manusia di berikan karunia oleh Allah SWT berupa pernikahan untuk memasuki kehidupan baru yang bertujuan untuk melanjutkan dan memperbaiki keturunannya. Oleh sebab

itu, islam mengatur kebutuhan hidup dengan membentuk suatu peristiwa hukum yaitu pernikahan.

Dalam hal pernikahan tentunya, tidak terlepas dengan adanya tradisi atau adat istiadat yang berlaku ditengah masyarakat. Terlebih di Indonesia sendiri khususnya masyarakat Jawa cukup banyak dan cukup tinggi memiliki adat istiadat atau tradisi dalam bidang pernikahan. Adapun tradisi atau adat istiadat yang ada ditengah masyarakat tentunya bermacam-macam dan disamping tradisi atau adat istiadat dalam kehidupan masyarakat tidak terlepas dari namanya budaya. Karena kebudayaan sendiri tumbuh dan berkembang dalam kehidupan masyarakat.

Indonesia merupakan negara besar yang memiliki keanekaragaman adat dan budaya. Maka dari itu perlu adanya pemahaman untuk lebih mengetahui nilai-nilai syariah dalam melaksanakan adat serta fungsi dari kaidah *Al-'Adah Muhakkamah* itu sendiri. Mempelajari atau memahami hal ini juga dapat menambah wawasan kepada masyarakat Islam di Indonesia tentang adat.

Tradisi pernikahan yang ada ditengah masyarakat merupakan unsur kebudayaan yang melekat dan terlahir dari nenek moyang yang mana masyarakat menganggap bahwa tradisi ini perlu dilestarikan setiap tahunnya, agar generasi selanjutnya tetap melestarikan tradisi tersebut dan pada akhirnya menjadi kebiasaan turun temurun bagi sebagian masyarakat.

Tradisi yang ada di masyarakat Kecamatan Modung khususnya di desa Langpanggang yaitu *Bhurchabbur* sudah menjadi tradisi wilayah tersebut dan termasuk tradisi yang berkelanjutan sehingga tradisi *bhurchabbur* masih dilaksanakan hingga saat ini. Tradisi *bhurchabbur* sudah dilakukan secara turun temurun dan sudah berlangsung lama serta pelaksanaan tradisi ini pun dilaksanakan saat setelah ijab qabul dan sebelum acara resepsi berlangsung.

Tradisi *bhurchabbur* berasal dari kata *cabbhur* yang artinya meletakkan, tradisi tersebut merupakan rangkaian acara pernikahan dengan cara *menyabbhur* (meletakkan) uang ke baki atau tempoh yang telah disediakan didepan pasangan suami istri dikala mereka duduk bersandingan. Tradisi ini dilaksanakan ketika mempelai wanita dijemput atau diarak oleh keluarga mempelai pria ke tempat kediaman mempelai pria, tepatnya setelah proses akad nikah di kediaman mempelai wanita selesai.

Adapun alat yang digunakan yaitu baki yang diletakkan didepan kedua orang tua pasangan suami istri tersebut. Barang yang mereka letakkan berupa uang dan yang berhak meletakkan uang tersebut yaitu dari pihak keluarga mereka (pasutri) dan orang-orang terdekat. Perolehan uang dari hasil tradisi *bhurchabbur* pada umumnya diberikan kepada istri.

Pasalnya tradisi *Bhurchabbur* ini terjadi saat upacara usia kandungan tujuh bulan atau orang Madura biasanya menyebutnya dengan *pelet kandung*. Akan tetapi dari zaman ke zaman tradisi *bhurchabbur* ini diadopsi dan

dilaksanakan dalam proses pernikahan. Tradisi *bhurchabbur* ini yang awalnya dilaksanakan saat upacara usia kandungan tujuh bulan pada akhirnya juga dilakukan saat pernikahan berlangsung. Jadi tradisi *bhurchabbhur* di desa Langpanggang dilaksanakan dua kali.

Meskipun tradisi *bhurchabbur* ini ada pada saat upacara usia kandungan tujuh bulanan dan pada saat berlangsungnya pernikahan, disini peneliti tidak akan membahas lebih lanjut terkait bagaimana proses tradisi pada saat upacara usia kandungan, barang, dan alat apa yang digunakan saat tradisi berlangsung, akan tetapi peneliti berfokus pada penelitian terkait tradisi *bhurchabbur* dalam pernikahan. Oleh karena itu, permasalahan yang ingin dikaji peneliti dalam penelitian ini yaitu Tradisi Bhurchabbhur dalam Pernikahan ditinjau dari Kaidah *Al-'Adah Muhakkamah*. Studi Pandangan MWCNU di Kecamatan Modung Kabupaten Bangkalan

Peneliti disini akan menjelaskan terkait tradisi *bhurchabbhur* dengan kaidah *Al-'Adah Muhakkamah* apakah keduanya relevan atau tidak. Begitupun menurut pandangan MWCNU Kecamatan Modung Kabupaten Bangkalan terkait adanya tradisi *bhurchabbhur* yang masih dilaksanakan oleh masyarakat Desa Langpanggang apakah mereka setuju dengan adanya tradisi *bhurchabbhur* yang masih dilaksanakan oleh masyarakat khususnya di Desa Langpanggang.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana nilai-nilai yang terkandung dalam tradisi *bhurcabbhur* sebagai bekal rumah tangga ?
2. Bagaimana pandangan MWCNU terhadap tradisi *bhurcabbhur* dalam pernikahan ditinjau dari kaidah *al-'adah muhakkamah* ?

C. Tujuan Penelitian

1. Mengkaji nilai-nilai yang terkandung dalam tradisi *bhurcabbhur* sebagai bekal rumah tangga
2. Mendeskripsikan dan menganalisis pandangan MWCNU Kecamatan Modung Kabupaten Bangkalan Madura terhadap tradisi *bhurchabbur* dalam pernikahan ditinjau dari kaidah *al-'adah muhakkamah*

D. Manfaat Penelitian

Agar penelitian ini mencapai tujuan yang diinginkan dan diharapkan maka dari itu dari hasil penelitian ini dapat memberikan manfaat, baik secara teoritis maupun secara praktis, yaitu :

1. Manfaat Teoritis

Dari hasil penelitian ini diharapkan dapat berguna untuk menambah wawasan dan menjadi tambahan referensi bagi akademisi di masa yang akan datang serta dapat berguna untuk mengembangkan ilmu pengetahuan khususnya terkait masalah tradisi *Bhurchabbur* masyarakat Madura dalam pernikahan.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Peneliti

Penelitian ini diharapkan agar menambah wawasan keilmuan dan dapat dijadikan rujukan atau panduan untuk mengadakan penelitian-penelitian selanjutnya khususnya yang berkaitan dengan tradisi *Bhurchabbur* dalam pernikahan masyarakat Madura.

b. Bagi Masyarakat

Peneliti berharap agar penelitian ini mampu memberikan informasi dan wawasan keilmuan mengenai tradisi *Bhurchabbur* dalam pernikahan masyarakat Madura.

E. Definisi Operasional

Untuk mengetahui dan memahami maksud dan tujuan penelitian ini, maka dari itu penting bagi peneliti untuk memberikan penjelasan mengenai istilah-istilah yang berkenaan dengan judul diatas dengan kata kunci sebagai berikut :

1. Tradisi : Kebiasaan-kebiasaan dan kepercayaan yang terjadi secara turun menurun dalam kehidupan masyarakat atau penduduk asli yang meliputi nilai budaya, norma-norma, hukum, serta aturan-aturan dan kemudian menjadi suatu hukum tetap di wilayah tersebut.
2. *Al-'Adah Muhakkamah* : Adat kebiasaan dapat dijadikan (pertimbangan) hukum. Kaidah ini merupakan kaidah fikih asasi atau kaidah-kaidah fikih

yang lima (*Al-Qawaidh Al-Khamsah*) dan kaidah ini termasuk dalam kaidah-kaidah asasi yang menduduki nomor kelima.

3. MWCNU : MWCNU merupakan Majelis Wakil Cabang Nahdlatul Ulama. Adapun MWCNU sendiri merupakan organisasi Nahdlatul Ulama yang berada di tingkat kecamatan dan berkedudukan di wilayah tersebut.¹

F. Sistematika Pembahasan

Adapun penelitian ini akan disusun dengan sistematika yang merujuk pada pedoman penulisan skripsi UIN Maulana Malik Ibrahim Malang Fakultas Syari'ah tahun 2019, sebagai berikut :

Bab I Pendahuluan. Bab ini menjelaskan tentang pendahuluan yang meliputi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, definisi operasional, dan sistematika pembahasan.

Bab II Tinjauan Pustaka. Bab ini berisi tentang penelitian terdahulu dan kerangka teori. Dalam bab ini akan dijelaskan mengenai penelitian terdahulu yang berisi tentang penelitian-penelitian yang telah dilakukan sebelumnya yang memiliki tema yang sama dengan penelitian yang akan penulis lakukan. Kerangka teori berisi tentang kajian teoritis terkait dengan penelitian yang akan menjadi penunjang penelitian. Kerangka Teori

¹ Pengurus Besar Nahdlatul Ulama, *Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (ADART) Hasil Keputusan Muktamar NU ke-33*, 108

merupakan bekal-bekal teori yang akan digunakan dalam pembahasan penelitian.

Bab III Metode Penelitian. Bab ini menjelaskan tentang metode-metode yang penulis butuhkan dalam melakukan penelitian secara ilmiah. Dalam bab ini, akan dijelaskan mengenai jenis penelitian, pendekatan penelitian, lokasi penelitian, jenis dan sumber data, metode pengumpulan data, dan metode pengolahan data. Melalui metode penelitian, maka penelitian yang dilakukan dapat berjalan secara terarah dan hasil yang didapat menjadi maksimal.

Bab IV Hasil Penelitian dan Pembahasan. Bab ini merupakan inti dari penelitian yang akan dilakukan yaitu membahas tentang, nilai-nilai yang terkandung dalam tradisi *bhurcabbhur* sebagai bekal rumah tangga serta tradisi *bhurcabbhur* dalam pernikahan ditinjau dari kaidah *al-'adah muhakkamah* studi pandangan MWCNU Kecamatan Modung Kabupaten Bangkalan

Bab V Penutup yang berisi tentang kesimpulan dan saran. Bab ini akan menjelaskan secara global dari pembahasan yang sudah dijabarkan. Kesimpulan dalam bab ini merupakan jawaban singkat atas rumusan yang telah diajukan, dan disertai saran-saran yang diperlukan sebagai tindak lanjut dari penelitian untuk peneliti-peneliti yang akan datang

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu

Dibagian ini peneliti akan mencantumkan beberapa penelitian terdahulu yang sejenis dengan penelitian yang peneliti lakukan yang mana nantinya akan menjadi bahan perbandingan antara penelitian terdahulu dengan penelitian yang akan dilakukan. Adapun penelitian terdahulu memiliki ketidaksamaan dengan penelitian yang peneliti lakukan sekarang. Diantaranya yaitu :

1. Siti Nuraini – UIN Syarif Hidayatullah Jakarta – Skripsi 2021 “Tradisi *Ontalan* pada Upacara Perkawinan Adat Madura”. Pada skripsi tersebut memaparkan tentang konsep tradisi atau adat dan ‘urf dalam membahas pengertian didalamnya, serta kedudukan adat dan ‘urf dijadikan sebagai metode istinbath hukum. Skripsi ini juga menjelaskan bahwa peneliti menjelaskan tentang pengertian Tradisi *Ontalan* perspektif masyarakat Sen Asen Kecamatan Konang Kabupaten Bangkalan². Sedangkan peneliti sendiri meneliti dan menjelaskan. Tradisi *Bhurchabbhur* dalam Pernikahan ditinjau dari Kaidah *al-‘adah muhakkamah* Studi Pandangan MWCNU Kecamatan Modung Kabupaten Bangkalan.

² Siti Nuraini, “Tradisi *Ontalan* pada Upacara Perkawinan Adat Madura”, Skripsi, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta.

2. Afrohatul Laili – UIN Maulana Malik Ibrahim Malang – Tesis 2018 “Tradisi *Rokatan* Calon Pengantin Perspektif Fenomenologi”. Pada Tesis ini menjelaskan bahwa Tesis ini hanya berfokus pada pernikahan adat Jawa-Madura, terkhusus tentang tradisi *rokatan* calon pengantin. Pada Tesis ini juga menjelaskan tradisi *Rokatan* yang dimaksud yaitu proses ruwatan atau ritual oleh calon pengantin yang hendak melangsungkan pernikahan. Proses tersebut dilakukan sehari sebelum akad nikah dilaksanakan, yang mana proses tersebut disaksikan oleh pihak keluarga, tokoh masyarakat, serta masyarakat sekitar.³ Sedangkan peneliti sendiri meneliti dan menjelaskan Tradisi *Bhurcabbhur* dalam Pernikahan ditinjau dari Kaidah *Al-‘Adah Muhakkamah*. Studi Pandangan MWCNU Kecamatan Modung Kabupaten Bangkalan
3. Muhammad Aris Munandar – UIN Syarif Hidayatullah Jakarta – Skripsi 2018 “Tradisi *Saweran* Pengantin perkawinan di Kecamatan Cikupa Kabupaten Tangerang Menurut Hukum Islam”. Pada skripsi ini membahas tentang tradisi *saweran* pengantin menurut hukum islam dan menggunakan teori *urf* serta *masalah mursalah*. Kemudian penjelasan *sawer* disini merupakan upacara ritual yang erat hubungannya dengan proses inisiasi, yaitu upacara pelantikan⁴. Sedangkan peneliti sendiri meneliti dan menjelaskan Tradisi

³ Afrohatul Laili, “Tradisi *Rokatan* Calon Pengantin Perspektif Fenomenologi (studi di Desa Selogudig Kec. Pajarakan, Kab. Probolinggo)”, Tesis, UIN Maulana Malik Ibrahim Malang.

⁴ Muhammad Aris Munandar, “Tradisi *Saweran* Pengantin perkawinan di Kecamatan Cikupa Kabupaten Tangerang Menurut Hukum Islam”, Skripsi, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta.

Bhurcabbhur dalam Pernikahan ditinjau dari Kaidah *Al-‘Adah Muhakkamah* Studi Pandangan MWCNU Kecamatan Modung Kabupaten Bangkalan.

4. Mohammad Subhan Zamzami - Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Madura - Jurnal 2018 “Tradisi Pernikahan pada Bulan Syawal di Madura : Kajian *Living Hadith*”. Pada Jurnal ini membahas tentang tradisi pernikahan yang dilaksanakan pada bulan syawal dengan menggunakan pendekatan *living hadith*. Jurnal ini berisi tentang tradisi pernikahan islam dimana eksistensinya dari hadis Nabi SAW dan jurnal ini berfokus pada fenomena praktik, tradisi, ritual, dan perilaku yang hidup di tengah masyarakat yang memiliki dasar atau eksistensinya didorong dari hadis Nabi.⁵ Sedangkan peneliti sendiri meneliti dan menjelaskan Tradisi *Bhurcabbhur* dalam Pernikahan ditinjau dari Kaidah *Al-‘Adah Muhakkamah* Studi Pandangan MWCNU Kecamatan Modung Kabupaten Bangkalan.
5. Buhori - Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Pontianak - Jurnal 2017 “Islam dan Tradisi Lokal di Nusantara (*Telaah Kritis Terhadap Tradisi Pelet Betteng Pada Masyarakat Madura dalam Perspektif Hukum Islam*)”. Pada Jurnal ini membahas tentang tradisi *Pelet Betteng* yang diuraikan dalam sikap akomodatif ajaran islam terhadap budaya lokal dalam konteks kehidupan

⁵ Mohammad Subhan Zamzami, “*Tradisi Pernikahan pada Bulan Syawal di Madura : Kajian Living Hadith*”, Jurnal Multikultural & Multireligius Vol.17 No.1, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Madura.

keberagaman pada sebagian besar masyarakat di nusantara.⁶ Sedangkan peneliti sendiri meneliti dan menjelaskan Tradisi *Bhurcabbhur* dalam Pernikahan ditinjau dari Kaidah *Al-‘Adah Muhakkamah* Studi Pandangan MWCNU Kecamatan Modung Kabupaten Bangkalan

Tabel 1.1 Penelitian Terdahulu

No.	Nama Peneliti	Judul Penelitian	Persamaan	Perbedaan
1.	Siti Nuraini	Tradisi <i>Ontalan</i> pada Upacara Perkawinan Adat Madura	<ul style="list-style-type: none"> - Membahas tentang adat atau tradisi - Merupakan penelitian kualitatif 	<ul style="list-style-type: none"> - Objek dan tempat penelitian - Penelitian terdahulu menggunakan perspektif masyarakat Sen Asen Kecamatan Konang Kabupaten Bangkalan, sedangkan fokus pada penelitian ini menggunakan tinjauan dari kaidah <i>Al-‘Adah Muhakkamah</i>.
2.	Afrohatul Laili	Tradisi <i>Rokatan</i> Calon Pengantin Perspektif	<ul style="list-style-type: none"> - Merupakan penelitian 	<ul style="list-style-type: none"> - Objek dan tempat penelitian. - Penelitian

⁶ Buhori, “*Islam dan Tradisi Lokal di Nusantara (Telaah Kritis Terhadap Tradisi Pelet Betteng Pada Masyarakat Madura dalam Perspektif Hukum Islam)*”, Jurnal Vo.13 No.2, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Pontianak.

		Fenomenologi	Empiris	<p>terdahulu membahas tentang ritual oleh calon pengantin yang hendak melangsungkan pernikahan sehari sebelum akad nikah, sedangkan penelitian ini membahas tentang tradisi dalam pernikahan yang dilakukan setelah akad nikah dan sebelum resepsi pernikahan.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Penelitian terdahulu terfokus pada pernikahan adat Jawa-Madura, sedangkan fokus pada penelitian ini hanya di satu tempat dan tidak secara global yaitu di Kecamatan Modung, Kabupaten Bangkalan.
3.	Muhammad Aris Munandar	Tradisi <i>Saweran</i> Pengantin perkawinan di Kecamatan Cikupa	<ul style="list-style-type: none"> - Merupakan penelitian empiris - Membahas tentang 	<ul style="list-style-type: none"> - Objek dan tempat penelitian. - Penelitian terdahulu menggunakan

		Kabupaten Tangerang Menurut Hukum Islam	tradisi	perspektif hukum Islam, sedangkan pada penelitian ini menggunakan tinjauan dari kaidah <i>fiqh</i> asasi yaitu <i>Al-'Adah Muhakkamah</i> .
4.	Mohammad Subhan Zamzami	Tradisi Pernikahan pada Bulan Syawal di Madura : Kajian <i>Living Hadith</i>	Membahas tentang tradisi atau adat pernikahan	<ul style="list-style-type: none"> - Objek dan tempat penelitian - Penelitian terdahulu menggunakan pendekatan <i>Living Hadith</i>, sedangkan pada penelitian ini menggunakan tinjauan dari kaidah <i>Al-'Adah Muhakkamah</i>.
5.	Buhori	Islam dan Tradisi Lokal di Nusantara (<i>Telaah Kritis Terhadap Tradisi Pelet Betteng Pada Masyarakat Madura dalam Perspektif Hukum Islam</i>)	Membahas tentang tradisi masyarakat Madura	<ul style="list-style-type: none"> - Objek dan tempat penelitian - Penelitian terdahulu menggunakan perspektif Hukum Islam, sedangkan pada penelitian ini menggunakan tinjauan dari kaidah <i>Al-'Adah Muhakkamah</i>.

B. Kerangka Teori

1. Pengertian Tradisi

Tradisi merupakan kebiasaan-kebiasaan dan kepercayaan yang terjadi secara turun menurun dalam kehidupan masyarakat atau penduduk asli yang meliputi nilai budaya, norma-norma, hukum, serta aturan-aturan dan kemudian menjadi suatu hukum tetap di wilayah tersebut.

Istilah hukum adat juga berasal dari Bahasa Belanda "*Adat Recht*" yang mana dikemukakan pertama kali oleh Christian Souck Hurgronje atau nama muslimnya ialah Abdul Ghafar dalam bukunya yang berjudul "*De Atjehers*" menyatakan bahwa : Hukum adat adalah adat yang mempunyai sanksi, sedangkan adat yang tidak mempunyai sanksi merupakan kebiasaan normatif, yaitu kebiasaan yang terwujud sebagai tingkah laku dan berlaku di masyarakat. Adapun menurut Soejono Soekanto, hukum adat merupakan hukum adat yang pada hakikatnya merupakan hukum kebiasaan, maksudnya kebiasaan-kebiasaan yang mempunyai akibat hukum.⁷

Adat atau tradisi biasanya dikatakan sebagai salah satu bentuk budaya hukum yang dilakukan oleh masyarakat secara turun temurun dan digunakan sebagai pedoman hidup dalam masyarakat hukum adat. Disamping itu juga

⁷ Dedi Sumanto, "Hukum Adat di Indonesia Perspektif Sosiologi dan Antropologi Hukum Islam: Jurnal Ilmiah Syariah", Volume 17 No.2 (2018) : 182.

kehidupan masyarakat hukum adat terikat dalam solidaritas akan persamaan kepentingan serta kesadaran.

Tradisi memang akan menjadi kebiasaan yang mana biasanya tradisi tersebut tidak tertulis atau tidak tercatat dalam buku khusus di wilayah tersebut, dan tradisi tersebut akan tetap ada selama masyarakat di wilayah itu memenuhi tradisi yang ada sesuai dengan apa yang diwariskan oleh nenek moyang sebelum mereka.

Dalam Undang-Undang Republik Indonesia tahun 1945 tidak menjelaskan definisi terkait masyarakat adat secara langsung. Namun sejak amandemen kedua Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 pada tahun 2000, terdapat penambahan pada pasal 18, dan penjelasan mengenai keberadaan masyarakat hukum adat terdapat pada pasal 18B ayat (2) dan Pasal 28 I ayat (3)⁸. Adapun kedua Pasal tersebut berbunyi :

Pasal 18 B ayat (2) :

Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip

⁸ Abdurrahman, *Draft Laporan Pengkajian Hukum tentang Mekanisme Pengakuan Masyarakat Hukum Adat*, (Jakarta: 2015), hal.17-18.

Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang diatur dalam undang-undang.

Pasal 28 I ayat (3) :

Identitas budaya dan hak masyarakat tradisional dihormati selaras dengan perkembangan zaman dan peradaban.

1. Tradisi *Bhurcabbhur*

Bhurcabbhur merupakan adat atau tradisi pernikahan yang ada pada kecamatan Modung Kabupaten Bangkalan Madura. Tradisi ini biasanya dilaksanakan saat setelah pengantin pria melakukan ijab kabul dan sebelum pelaksanaan resepsi dilaksanakan. Tradisi ini ada sejak nenek moyang dan masih dilaksanakan hingga saat ini.

Acara tradisi *bhurcabbhur* ini tidak resmi seperti acara resepsi pada umumnya, hanya saja sebagai hiburan untuk pasangan suami istri. Adapun dari kacamata hukum tidak ada konsekuensi dari tradisi ini, dan tradisi ini juga tidak melanggar hukum syara'. Dan barang yang disuguhkan saat berlangsungnya acara tradisi yaitu berupa uang, yang mana uang tersebut menjadi hak milik pasangan suami istri tersebut.

Tradisi pernikahan yang ada ditengah masyarakat merupakan unsur kebudayaan yang melekat dan terlahir dari nenek moyang yang mana masyarakat menganggap bahwa tradisi ini perlu dilestarikan

setiap tahunnya, agar generasi selanjutnya tetap melestarikan tradisi tersebut dan pada akhirnya menjadi kebiasaan turun temurun bagi sebagian masyarakat khususnya di desa Langpanggang.

2. Kaidah *Al-‘Adah Muhakkamah*

Al-‘Adah Muhakkamah adalah adat kebiasaan dapat dijadikan (pertimbangan) hukum. Kaidah ini merupakan kaidah fikih asasi atau kaidah-kaidah fikih yang lima (*Al-Qawaidh Al-Khamsah*) dan kaidah ini termasuk dalam kaidah-kaidah asasi yang menduduki nomor kelima.

Sebelum Nabi Muhammad SAW diutus, adat kebiasaan sudah berlaku di masyarakat baik di dunia Arab maupun di bagian lain termasuk di Indonesia. Adat kebiasaan suatu masyarakat dibangun atas dasar nilai-nilai yang dianggap oleh masyarakat tersebut. Nilai-nilai tersebut diketahui, dipahami, disikapi, dan dilaksanakan atas dasar kesadaran masyarakat tersebut.

Suatu perkara dapat dianggap sebagai adat jika perkara tersebut dilakukan dan terjadi berulang kali. Akan tetapi perkara tersebut bisa dikatakan sebagai adat yang terjadi berulang kali tergantung pada masalahnya yaitu, ada kebiasaan yang terjadi baru sekali saja sudah dianggap sebagai adat, ada yang perkara tersebut harus diulang secara tiga kali baru bisa dianggap sebagai adat, ada pula yang dikatakan adat

setelah perkara tersebut diulang lebih dari tiga kali, dan ada juga yang tidak bisa dikatakan adat meskipun sudah terjadi berulang-ulang kali⁹.

Syarat sebuah adat atau kebiasaan boleh dilakukan asal tidak bertentangan dengan nash. Maksudnya, sebuah tradisi atau kebiasaan bisa dijadikan sebagai pedoman hukum apabila tidak bertentangan dengan nash Al-Qur'an maupun hadist Nabi SAW. Maka dari itu jika terdapat perkara yang bertentangan dengan nash Al-Qur'an, artinya perkara tersebut tidak bisa dikatakan sebagai adat dan tidak bisa dijadikan patokan hukum bagi masyarakat¹⁰.

Kaidah *Al-'Adah Muhakkamah* dalam pernikahan adat dilakukan tidak hanya di Arab akan tetapi adat pernikahan juga ada dan dilakukan di masyarakat Indonesia salah satunya di Jawa. Dan berdasarkan kaidah tersebut tradisi perikahan masyarakat Jawa dihukumi boleh dalam hukum Islam dan dapat dijadikan alasan untuk menetapkan hukum dengan syarat :

- a. Telah berjalan sejak lama dan dikeal masyarakat umum.
- b. Diterima akal sehat sebagai sebuah tradisi yang baik

⁹ Drs. Moh. Adib Bisri, *Terjamah Al Faraidul Bahiyyah risalah Qawaid Fiqh*, (Rembang : Menara Kudus, 1977), hal.25

¹⁰ Husnul Haq, *Al-'Adah Muhakkamah* , (Vol.5, No.2, November 2017 : 295-318), hal. 299

- c. Tidak bertentangan dengan nash Al-Qur'an dan Hadist Nabi SAW.

Tetapi jika adat tersebut bertentagan dengan salah satu syarat diatas maka tidak bisa dikatakan sebagai adat. Dan jika ditelusuri secara mendalam bahwa tradisi pernikahan masarakat Jawa sejatinya mencerminkan kearifan lokal pemiliknya dan juga mengandung banyak pelajaran.

3. MWCNU

Nahdlatul Ulama merupakan Badan Hukum Perkumpulan atau Jam'iyah yang bergerak dalam bidang keagamaan, pendidikan, dan sosial¹¹. Nahdlatul Ulama berdiri pada tanggal 16 Rajab 1344 H atau bertepatan pada tanggal 31 Januari 1926 M. Nahdlatul Ulama berpedoman kepada Al-Qur'an, Sunnah, Ijma', dan Qiyas serta berases kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.

Adapun tujuan dari Nahdlatul Ulama yaitu untuk menciptakan kemaslahatan masyarakat, kemajuan bangsa, serta ketinggian harkat dan martabat manusia. Nahdlatul Ulama melaksanakan usaha-usaha untuk mewujudkan tujuan dari Nahdlatul Ulama itu sendiri yaitu melaksanakan usaha-usaha di bidang agama, bidang pendidikan,

¹¹ Pengurus Besar Nahdlatul Ulama, *Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (ADART) Hasil Keputusan Muktamar NU ke-33*, (Jakarta Pusat: Lembaga Ta'lif Wa Nasyr PBNU, 2015), hal.37.

bidang sosial, bidang ekonomi, serta mengembangkan usaha-usaha lain melalui kerjasama dengan pihak dalam negeri maupun luar negeri.

Struktur organisasi Nahdlatul Ulama terdiri dari pengurus besar, pengurus wilayah, pengurus cabang, pengurus Majelis Wakil Cabang, pengurus ranting, pengurus anak ranting. Menurut Anggaran Dasar NU Bab VII tentang kepengurusan dan masa Khidmah, dijelaskan pada pasal 14 ayat 1 bahwa kepengurusan Nahdlatul Ulama terdiri dari *Mustasyar*, *Syuriyah*, dan *Tanfidziyah*.¹²

Kepengurusan Majelis Wakil Cabang Nahdlatul Ulama terdiri dari *Syuriyah* dan *Tanfidziyah* yang memiliki kewenangan menetapkan program dan kegiatan melalui mekanisme permusyawaratan dari konferensi, musyawarah kerja, serta rapat-rapat lainnya. Secara kolektif, kepengurusan Majelis Wakil Cabang Nahdlatul Ulama melaksanakan amanat konferensi.¹³

Setiap kepengurusan organisasi ada tugas dan wewenangnya masing-masing. *Tanfidziyah* MWCNU merupakan Pelaksana organisasi Nahdlatul Ulama yang berada di tingkat Kecamatan dan berkedudukan di wilayah tersebut. *Tanfidziyah* juga bertugas

¹² <https://www.nu.or.id/nasional/penjelasan-struktur-kepengurusan-di-nu-mustasyar-syuriyah-a-wan-dan-tanfidziyah-kfzL3> - diakses pada tanggal 13 September 2022

¹³ <https://pcnucilacap.com/pengurus-majelis-wakil-cabang-nahdlatul-ulama-mwcnu/> - diakses pada tanggal 13 September 2022

merencanakan, melaksanakan dan mengendalikan kegiatan organisasi berdasarkan kebijakan umum organisasi yang ditetapkan oleh Mukhtar dan Syuriyah.¹⁴ *Tandfidziyah* juga mempunyai tugas dan wewenang untuk menjalankan pelaksanaan keputusan-keputusan organisasi sesuai tingkatannya.¹⁵

¹⁴ Pengurus Besar Nahdlatul Ulama, *Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (ADART) Hasil Keputusan Mukhtar NU ke-33*, hal. 108.

¹⁵ Pengurus Besar Nahdlatul Ulama, *Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (ADART) Hasil Keputusan Mukhtar NU ke-33*, hal. 48.

BAB III

METODE PENELITIAN

Metode penelitian adalah ilmu tentang metode-metode yang akan digunakan dalam melakukan suatu penelitian serta dapat terlaksana secara terarah dan mencapai suatu hasil yang baik. Dalam melakukan metode penelitian maka ada beberapa jenis penelitian yang dapat dilakukan, dalam penelitian ini penulis menggunakan metode penelitian sebagai berikut :

A. Jenis Penelitian

Dalam penelitian ini penulis menggunakan jenis penelitian empiris atau penelitian lapangan. Penelitian empiris yaitu penelitian yang dilakukan peneliti dengan cara turun langsung ke masyarakat dan bertujuan untuk mengetahui sejauh mana bekerjanya hukum di dalam masyarakat¹⁶.

Adapun ciri-ciri penelitian hukum empiris biasanya lebih menekankan dari segi observasinya, yang mana pengetahuan ilmu empiris mengamati fakta-fakta hukum yang berlaku ditengah masyarakat dan pengetahuan tersebut mengharuskan untuk bisa diamati dan dibuktikan secara terbuka.¹⁷

Penelitian ini fokus kepada tradisi *bhurcabbhur* dalam pernikahan studi pandangan MWCNU di Kecamatan Modung. Dengan demikian, peneliti akan

¹⁶ Bahder Johan Nasution, *Metode Penelitian Ilmu Hukum*, (Bandung: Mendar Maju, 2008), 123.

¹⁷ Bahder Johan Nasution, *Metode Penelitian Ilmu Hukum*, 125.

meneliti secara langsung proses dan pendapat MWCNU terkait tradisi *bhurcabbhur* dalam pernikahan di Desa Langpanggang, Kecamatan Modung, Kabupaten Bangkalan.

B. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian yang diambil dalam penelitian ini menggunakan penelitian *kualitatif*, karena dalam penelitian ini tidak terlalu menggunakan prosedur analisis statistik dalam mengumpulkan data, serta pendekatan kualitatif ini yang diteliti murni dari literatur-literatur yang berhubungan dengan permasalahan penelitian. Dan analisis data yang dilakukan berdasarkan fakta-fakta yang ditemukan di lapangan dan kemudian disusun menjadi hipotesis atau teori¹⁸. Di dalam penelitian kualitatif ini, penelitian berangkat dari data lapangan dan menggunakan teori yang sudah ada sebagai pendukung, kemudian hasilnya akan memunculkan teori dari data-data tersebut.¹⁹

¹⁸ Ismail Nurdin, Sri Hartati, *Metodologi Penelitian Sosial*, (Surabaya : Media Sahabat Cendekia, 2019) ,41.

¹⁹ Ismail Nurdin, Sri Hartati, 42.

C. Lokasi Penelitian

1. Kondisi Geografis Kecamatan Modung



a. Batas Desa

- Sebelah Utara : Desa Patengteng, Kec. Modung
- Sebelah Selatan : Selat Madura
- Sebelah Barat : Desa Suwa'an, Kec. Modung
- Sebelah Timur : Desa Patengteng, Kec. Modung

b. Lokasi Desa

Desa Langpanggang termasuk daerah pinggiran dimana jarak desa dengan Kecamatan Modung adalah 8 km dengan lama tempuh 0,25 jam. Sedangkan untuk jarak ke ibu kota kabupaten terdekat (Kabupaten Bangkalan) sejauh 46 km dengan lama tempuh 1 jam perjalanan. Untuk sampai ke Desa Langpanggang bisa ditempuh melalui jalan dari Kecamatan Labang, selanjutnya melalui Kecamatan Kwanyar. Selain itu bisa dilalui dengan melewati jalan dari Kecamatan Blega.

Desa Langpanggang memiliki 5 dusun yaitu dusun Mancengan, Duko, Langkap, Asemmanes, dan Krojeh. Untuk sampai ke desa ini, harus melewati Kecamatan Labang dan Kwanyar apabila melalui jalur Suramadu dari arah Bangkalan. Sepanjang perjalanan dari Kecamatan Kwanyar menuju Desa Langpanggang Modung akan melewati area persawahan yang sangat luas dan masih asri sehingga dapat memanjakan mata bagi seseorang yang melewatinya. Selain itu akan melewati kawasan hutan mangrove yang cukup luas dan 1 kawasan hutan mangrove ini menjadi penanda bahwa kita telah sampai di desa Langpanggang.²⁰

c. Luas Wilayah Desa

Desa Langpanggang berada di Kecamatan Modung Kabupaten Bangkalan berlokasi 46 Km dari pusat Kabupaten Bangkalan dan 8 Km dari Kecamatan Modung dengan jarak tempuh 1 jam perjalanan dari pusat Kabupaten Bangkalan. memiliki luas areal 295,98 ha dan 2 meter dari permukaan laut. Dari luas areal tersebut diantaranya digunakan sebagai lahan pemukiman, pertanian sawah, dan ladang/tegalan. Pemukiman sendiri digunakan sebagai pemukiman umum seluas 28,41 ha. Sedangkan untuk pertanian sawah diantaranya terbagi menjadi 47

²⁰ <https://dslangpanggang.wordpress.com/27-2/> - diakses pada tanggal 13 Agustus 2022

ha sawah irigasi, 29,69 ha sawah tadah hujan. Ladang/tegalan seluas 190,88 ha.²¹

d. Curah Hujan dan Topografi

Curah hujan di Desa Langpanggang dapat dikatakan normal yaitu dengan satuan 1.303 mm/th. Desa Langpanggang berada di ketinggian 2 m dari permukaan laut. Keseluruhan wilayah desa seluas 295,98 ha hanya atas dataran saja tanpa perbukitan ataupun pegunungan. Tanah di Desa Langpanggang termasuk tanah potensial. Hal tersebut dapat dilihat bahwasanya di desa sendiri tidak terdapat lahan kritis dan terlantar.²² Berikut tabel dari curah hujan dan topografi Desa Langpanggang :

1. Curah hujan dan tinggi tempat

No.	Uraian	Keterangan
1.	Curah hujan	1303 mm/th
2.	Tinggi tempat dari permukaan laut	2 meter

2. Topografi atau bentang alam

No.	Uraian	Luas (Ha)
1.	Dataran	295,98

²¹ <https://dslangpanggang.wordpress.com/kondisi-geografi-2/> - diakses pada tanggal 10 Agustus 2022

²² <https://dslangpanggang.wordpress.com/kondisi-geografi-2/> - diakses pada tanggal 10 Agustus 2022

2.	Perbukitan/pegunungan	0
----	-----------------------	---

D. Sumber Data

Dalam penelitian empiris ini, menggunakan tiga jenis sumber data yang digunakan, yaitu sebagai berikut :

1. Data Primer

Sumber data primer dalam penelitian ini diperoleh dari hasil wawancara langsung oleh peneliti dengan narasumber yaitu pengurus MWCNU Kec. Modung, dan beberapa masyarakat di Kecamatan Modung, Kabupaten Bangkalan. Sehingga peneliti dapat menggali lebih banyak informasi yang dibutuhkan sebagai bahan data untuk penelitian.

Tabel 1.2 Informan Pengurus MWCNU

NO	Nama Pengurus MWCNU	Keterangan
1.	Moh. Rowi Munir	Mustasyar MWCNU
2.	Ali Imron Salam	Rais MWCNU
3.	Abdul Ghani	Wakil Rais MWCNU
4.	Shonhaji Jazuli	Wakil Katib MWCNU
5.	Moh. Nasir Munir	Ketua Tanfidziyah MWCNU
6.	Moh. Tohir Munir	Wakil ketua Tanfidziyah

		MWCNU
7.	Ali Makki	Wakil Ketua Tanfidziyah MWCNU
8.	Moh. Toyyib Busiri	Sekretaris Tanfidziyah MWCNU
9.	Moh. Makin Rohbini	Wakil Sekretaris Tanfidziyah MWCNU

**Tabel 1.3 Informan Masyarakat Desa Langpanggang, Kec. Modung,
Kab. Bangkalan**

No.	Nama Masyarakat Desa Langpanggang, Kec. Modung, Kab. Bangkalan	Keterangan
1.	Sayyid Agil dan Qomariyah	Tokoh Tradisi
2.	Subaidah Kaila dan Murais	Tokoh Tradisi
3.	Asmiyah dan Abdul Rohman	Tokoh Tradisi
4.	Siti Khotijah dan Arifin	Tokoh Tradisi
5.	Husniyati dan Mahfud	Tokoh Tradisi
6.	Samhadi	Tokoh Masyarakat

2. Data Sekunder

Selain sumber data primer, peneliti juga menggunakan data sekunder sebagai bahan pendukung untuk menjelaskan hasil dari data primer. Sumber data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini diperoleh dari beberapa sumber data yaitu kitab yang berkaitan dengan topik judul peneliti, jurnal ilmiah, dan Al-Qur'an. Adapun kitab yang dikaji oleh peneliti sebagai rujukan atau sumber data penelitian ini yaitu :

- a. Kitab *Al-Asybah Wan Nadzair* karya Imam As-Suyuti
- b. Kitab terjemah *Al-Faraidul Bahiyyah* karya Adib Bisri

E. Metode Pengumpulan Data

Adapun metode pengumpulan data dalam penelitian ini sebagai berikut :

1. Metode Observasi

Aktivitas pengamatan terhadap suatu proses atau objek untuk memahami sebuah fenomena secara langsung dan mendetail. Dalam metode observasi ini peneliti melakukan observasi tentang Tradisi *Bhurcabbur* Masyarakat Madura di Desa Langpanggang, Kecamatan Modung, Kabupaten Bangkalan.

2. Metode Wawancara

Wawancara adalah kegiatan tanya jawab antara narasumber dan pewawancara, guna untuk memperoleh sejumlah informasi, pendapat, keterangan ataupun data lain yang dibutuhkan untuk sebuah penelitian. Pihak

yang diwawancarai yaitu Pengurus MWCNU dan warga Desa Langpanggang, Kecamatan Modung, Kabupaten Bangkalan, dengan harapan agar memperoleh jawaban terhadap rumusa masalah penelitian ini.

3. Metode Dokumentasi

Metode ini bertujuan untuk mencari data berupa dokumen, catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, prasasti, dan sebagainya. Metode dokumentasi ini diperoleh dari fenomena yang ada di Desa Langpanggang, Kecamatan Modung, Kabupaten Bangkalan, wawancara secara langsung dengan Pengurus MWCNU, dan wawancara dengan salah satu warga yang mengetahui detail atau sejarah tradisi *Bhurcabbhur*. Peneliti juga mendokumentasikan saat peneliti melakukan wawancara dengan pengurus MWCNU dan warga Desa Langpanggang.

Sedangkan dalam hal ini dokumentasi dilakukan terhadap berbagai sumber data, baik yang berasal dari Desa Langpanggang Kecamatan Modung Kabupaten Bangkalan, maupun artikel-artikel yang terkait dengan topik penelitian ini.

F. Metode Analisis Data

Adapun beberapa cara yang dilakukan dalam menganalisis data sebagai berikut :

a. Edit

Tahap ini dilakukan untuk meneliti kembali data-data yang telah diperoleh terutama dari kejelasan makna, kesesuaian dengan data yang lain dengan tujuan apakah data-data tersebut sudah mencukupi untuk memecahkan masalah yang diteliti dan meminimalisir kesalahan serta meningkatkan kualitas data.

b. Klasifikasi

Tahapan ini yaitu mengelompokan data dengan cara menyusun data yang diperoleh kedalam pola tertentu untuk mempermudah pembacaan dan pembahasan. Adapun data yang diklasifikasi meliputi data hasil wawancara dengan informan.

c. Verifikasi

Tahapan ini yaitu pembuktian kebenaran data untuk menjamin validitas data yang terkumpul, dan tahap ini juga mencocokkan data satu dengan data yang lain agar dapat disimpulkan secara seimbang. Dalam proses ini peneliti mencocokkan data dari hasil wawancara informan dengan fakta yang terjadi di lapangan agar data yang diperoleh bersifat akurat dan dapat dipertanggung jawabkan.

d. Analisis Data

Analisis data merupakan bagian dalam menganalisa dan mengelola data-data yang diperoleh peneliti menggunakan analisis secara *kualitatif*. Proses pemaparan data-data yang telah diperoleh ini dari

proses pengumpulan data melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Kemudian menganalisisnya berdasarkan sumber data yang telah ditentukan seperti buku dan jurnal terkait tradisi dalam pernikahan untuk mendapatkan hasil yang efisien dan sesuai dengan yang diharapkan oleh peneliti. Adapun data yang dianalisis yaitu tentang Tradisi *Bhurcabbhur* dalam Pernikahan ditinjau dari Kaidah *Al-'Adah Muhakkamah* Studi Pandangan MWCNU di Kecamatan Modung Kabupaten Bangkalan Madura

e. Kesimpulan

Pada tahap ini pengambilan kesimpulan dari data-data yang telah diolah untuk mendapatkan suatu jawaban yang menghasilkan gambaran secara ringkas, jelas dan mudah dipahami tentang Tradisi *Bhurcabbhur* dalam Pernikahan ditinjau dari Kaidah *Al-'Adah Muhakkamah*. Studi Pandangan MWCNU di Kecamatan Modung Kabupaten Bangkalan Madura Kesimpulan ini dibuat untuk memberikan rangkuman atas jawaban dari semua pertanyaan yang tercantum dalam rumusan masalah penelitian ini.

BAB IV

NILAI-NILAI TRADISI BHURHABBHUR DALAM RUMAH TANGGA DAN PANDANGAN MWCNU TERHADAP TRADISI BHURCABBHUR

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

1. Kondisi Geografis

Penelitian ini dilaksanakan di Desa Langpanggang Kecamatan Modung Kabupaten Bangkalan. Desa Langpanggang merupakan salah satu desa yang berada di Kecamatan Modung Kabupaten Bangkalan berlokasi 46 Km dari pusat Kabupaten Bangkalan dan 8 Km dari Kecamatan Modung dengan jarak tempuh 1 jam perjalanan dari pusat Kabupaten Bangkalan. Luas desa sebesar 295,98 Ha dan 2 meter dari permukaan laut. Luas desa tersebut terbagi menjadi area pemukiman umum, sawah irigasi, sawah tadah hujan, dan ladang/tegalan. Hampir separuh dari luas desa tersebut digunakan untuk area pertanian sawah dan ladang/tegalan yaitu sekitar 267,57 Ha.

2. Kondisi Pendidikan Masyarakat

Tingkat pendidikan penduduk Desa Langpanggang Modung rata-rata tamat SD/ sederajat sekitar 1026 orang tahun 2019 dari total penduduk desa. Artinya tingkat pendidikan penduduk masih rendah. Berikut tabel tingkat pendidikan penduduk masyarakat Desa Langpanggang :

No	Keterangan	Jumlah
1.	Penduduk usia 10 th ke atas yang buta huruf	154 Orang
2.	Penduduk tidak tamat SD/ sederajat	321 Orang
3.	Penduduk tamat SD/ sederajat	1026 Orang
4.	Penduduk tamat SLTP/ sederajat	168 Orang
5.	Penduduk tamat SLTA/ seerajat	134 Orang
6.	Penduduk tamat D-1	2 Orang
7.	Penduduk tamat D-2	2 Orang
8.	Penduduk tamat D-3	7 Orang
9.	Penduduk tamat S-1	16 Orang
10.	Penduduk tamat S-2	0 Orang
11.	Penduduk tamat S-3	0 Orang
Total		265 Orang

3. Kondisi Kependudukan, Agama, dan Sosial Budaya

Jumlah penduduk Desa Langpanggang tahun 2019 adalah 3.105 jiwa (1.490 laki-laki dan 1.615 perempuan) dengan 693 kepala keluarga²³.

Adapun mayoritas penduduk di desa ini merantau ke luar Madura sehingga ketika mengunjungi desa tidak banyak warga yang dapat kita jumpai,

²³ Data Potensi Desa Langpanggang Kecamatan Modung Kabupaten Bangkalan tahun 2019

akibatnya banyak rumah kosong yang ditinggal oleh pemiliknya.²⁴ Berikut tabel kependudukan Desa Langpanggang tahun 2019 :

No	Uraian	Keterangan
1.	Laki-laki	1.490 Orang
2.	Perempuan	1.615 Orang
3.	Kepala keluarga	693 KK
Total		3105

- Pertumbuhan penduduk

No	Keterangan	Jumlah
1	Jumlah Penduduk Tahun Ini	2505 Orang
2	Jumlah Penduduk Tahun Lalu	2489 Orang

Desa Langpanggang merupakan kawasan desa agamis yang masih menjunjung tinggi nilai-nilai agama islam. Mayoritas masyarakatnya juga masih memperhatikan serta menggunakan nilai-nilai tradisi atau adat setempat. Dalam kehidupan bermasyarakat, desa ini sangat menjunjung perdamaian dan kerja sama antar warga masih terlihat, tak heran jika masyarakat Desa Langpanggang ini jiwa solidaritasnya tinggi.

4. Kondisi Perekonomian

Kondisi perekonomian penduduk di Desa Langpanggang dapat dikatakan menengah kebawah karena melihat mayoritas pencaharian

²⁴ <https://dslangpanggang.wordpress.com/kondisi-geografi/> - diakses 13 Agustus 2022

masyarakat Desa Langpanggang bekerja sebagai petani. Dan sektor pertanian merupakan penyumbang terbesar dalam Produk Domestik Desa Bruto (PDDDB). Sedangkan sisanya adalah pekerja di sektor jasa/perdagangan, pegawai desa ataupun PNS, dan pekerja di sektor industri. Desa Langpanggang memiliki potensi dari segi pertanian, perkebunan, kelautan, dan peternakan. Dari segi pertanian potensi desa ini adalah jagung dan padi. Sedangkan perkebunan memiliki potensi pada buah mangga. Dari segi kelautan memiliki potensi pada budidaya tiram, dan pada segi peternakan berpotensi pada hewan 2 ternak yang ada yaitu sapi dan kambing. Desa Langpanggang terkenal dengan pupuk organiknya yang telah dijual ke luar Madura dan produk petis kupangnya yang merupakan salah satu produk unggulan di desa ini.

Ada beberapa potensi di Desa Langpanggang, diantaranya potensi hutan mangrove yang letaknya di sepanjang jalan menuju Desa Langpanggang. Hutan mangrove ini bisa berpotensi menjadi objek pariwisata apabila mampu diolah dengan baik. Disamping itu, ada suatu tempat yang dapat dijadikan sebagai objek wisata religi yaitu makam bujuk mancengan. Selain itu desa ini memiliki sumber mata air yang dapat digunakan tanpa batas oleh siapapun. Air yang jernih tersebut dapat memberikan kesegaran bagi siapa pun yang mengunjungi sumber mata air tersebut.

B. Nilai-Nilai Tradisi *Bhurcabbhur* dalam Rumah Tangga

Serangkaian prosesi pernikahan tidak terlepas dari adanya adat atau tradisi. Dalam hal ini peneliti memaparkan hasil terkait proses pelaksanaan serta nilai-nilai keyakinan tradisi *bhurchabbur* dalam rumah tangga menurut pandangan masyarakat desa Langpanggung sendiri. Dan sangat penting sekali mengetahui nilai-nilai keyakinan dari tradisi *bhurcabbhur* pada masyarakat desa Langpanggung sebagai bekal rumah tangga.

Berbicara tentang tradisi *bhurcabbhur*, dari masyarakat pelaksanaan tradisi ini berbeda-beda yakni ada yang pelaksanaan tradisi *bhurcabbhur* dilaksanakan pada hari yang sama dengan resepsi, ada juga yang pelaksanaan tradisi ini satu bulan setelah akad nikah, dan bahkan ada pula yang melaksanakan tradisi *bhurchabbur* tujuh bulan setelah akad nikah.

Mempertegas dari pernyataan diatas bahwa pelaksanaan dari tradisi *bhurcabbhur* berbeda-beda, beberapa pasangan suami istri yang saya temui diantaranya Sayyid Agil dan Qomariyah, Abdul Rohman dan Asmiyah, Siti Khotijah dan Arifin, Subaidah Kaila dan Murais, serta Husniyati dan Mahfud menceritakan alasan mereka menggunakan tradisi *bhrucabbhur* dalam pernikahan sebenarnya mereka tidak mempunyai alasan yang pasti karena, pada dasarnya mereka melakukan tradisi *bhurcabbhur* hanya sekedar sebagai hiburan saja dan karena menurut mereka tradisi ini sudah familiar dan sudah terbiasa terjadi di desa Langpanggung maka dari itu keluarga mereka sepakat untuk

melaksanakan tradisi *bhurcabhur*. Namun pasangan suami istri Husniyati dan Mahfud menambahkan bahwa

*“Jika tidak melakukan tradisi bhurchabbhur ditakutkan menjadi bahan pembicaraan tetangga karena dimana tradisi bhurchabbhur sudah biasa terjadi di kalangan masyarakat desa Langpanggang.”*²⁵

Pelaksanaan tradisi *bhurchabbur* yang dilakukan oleh beberapa tokoh masyarakat diatas semuanya dilaksanakan secara sederhana yaitu tidak adanya *kuade* atau dekorasi pernikahan layaknya resepsi, akan tetapi kedua pasangan suami istri hanya disediakan kursi, ada pula yang duduk lesehan serta disediakan baki atau tempoh di hadapan pasangan suami istri.

Uniknya disini dari beberapa tokoh masyarakat melakukan tradisi *bhurchabbhur* berbeda-beda yaitu pasangan Sayyid Agil dan Qomariyah melaksanakan tradisi *bhurchabbhur* satu bulan setelah akad nikah.²⁶ Tokoh masyarakat selanjutnya ada pasangan Subaidah Kaila dan Murais, mereka melaksanakan tradisi *bhurchabbhur* sebelum acara resepsi di hari yang sama dan tradisi *bhurchabbhur* dilaksanakan tujuh bulan setelah akad nikah.²⁷ Adapun pasangan Siti Khotijah dan Arifin mereka melaksanakan tradisi *bhurchabbhur* di hari yang sama akan tetapi dari kesepakatan dua keluarga mereka untuk melaksanakan tradisi *bhurchabbhur* setelah acara resepsi pernikahan karena,

²⁵ Mahfud (Tokoh Tradisi), wawancara, (Patereman, 17 September 2002)

²⁶ Sayyid Agil dan Qomariyah (Tokoh Tradisi), wawancara, (Langpanggang, 17 September 2022)

²⁷ Subaidah Kaila dan Murais (Tokoh Tradisi), wawancara, (Langpanggang, 17 September 2022)

mengingat jarak antara rumah pasangan laki-laki dan pasangan perempuan cukup jauh.²⁸

Hasil dari pelaksanaan tradisi *bhurcabbhur* tentunya berupa uang. Meskipun notabene tradisi *bhurcabbhur* ini merupakan pemberian hadiah dari keluarga pasangan laki-laki kepada pasangan perempuan akan tetapi disini ada dua macam yang berhak menerima uang hasil tradisi yaitu; *pertama*, digunakan oleh kedua pasangan suami istri dan *kedua*, uang tersebut digunakan oleh istri. Pasangan Sayyid Agil dan Qomariyah saat melakukan tradisi *bhurcabbhur* uang hasil tradisi murni dan full untuk istri karena mereka beranggapan jika ini merupakan hadiah dari keluarga pasangan laki-laki maka uang tersebut digunakan untuk pasangan perempuan. Akan tetapi jika digunakan untuk kepetingan bersama pun juga tidak apa-apa.²⁹

Sangat penting sekali mengetahui nilai-nilai keyakinan dari tradisi *bhurcabbhur* pada masyarakat Desa Langpanggung dalam rumah tangga, karena tradisi *bhurcabbhur* memang sudah mengakar dan sudah menjadi kebiasaan yang melekat di masyarakat Madura khususnya di desa Langpanggung. Dan untuk nilai-nilai keyakinan yang ada dalam rumah tangga menurut tokoh masyarakat diatas yaitu tidak ada nilai-nilai keyakinan atau tidak diyakini oleh pasangan suami istri jika tidak melakukan tradisi *bhurcabbhur* akan berakibat pada berlangsungnya pernikahan mereka, karena tradisi ini hanya bersifat sebagai

²⁸ Siti Khotijah dan Arifin (Tokoh Tradisi), wawancara, (Langpanggung, 18 September 2022)

²⁹ Sayyid Agil dan Qomariyah (Tokoh Tradisi), wawancara, (Langpanggung, 17 September 2022)

hiburan dan pemberian hadiah untuk pasangan perempuan dari pasangan laki-laki.

Pernyataan diatas juga dikuatkan oleh pendapat dari Moh. Rowi Munir selaku Mustasyar Tanfidziyah MWCNU Kecamatan Modung beliau mengatakan bahwa

*“Tradisi bhurcabbhur tidak berkonsekuensi jika dikemudian hari pasangan suami istri jika tidak melakukan tradisi akan mengakibatkan hal-hal yang tidak diinginkan seperti bercerai, tidak memiliki keturunan, dan sebagainya. Menurut Moh. Rowi Munir, sekalipun dari pasangan suami istri tidak melakukan tradisi bhurcabbhur tidak apa-apa dan bebas dari anggapan negatif dari masyarakat”.*³⁰

Madura mempunyai banyak sekali tradisi-tradisi yang masih dilestarikan, salah satunya adalah tradisi *bhurcabbhur*. Tradisi *bhurcabbhur* merupakan sebuah fenomena yang melekat bagi sebagian masyarakat Madura khususnya di Desa Langpanggang. Menurut Moh. Toyyib Busiri selaku sekretaris Tanfidziyah MWCNU, juga berpendapat bahwa tradisi *bhurcabbhur* termasuk shadaqah yang artinya jika dilihat dari sisi hukumnya tidak melanggar *syara'* dan tetap diperbolehkan melakukan tradisi *bhurcabbhur*.³¹

Islam sangat menganjurkan agar selalu bershadaqah kepada sesama muslim. Hal itu ditunjukkan dari beberapa dalil tentang shadaqah sebagai berikut:

إِنَّ الْمُسَدِّقِينَ وَالْمُصَدِّقَاتِ وَأَقْرَضُوا اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا يُضَعْفُ لَهُمْ وَلَهُمْ أَجْرٌ كَرِيمٌ
Artinya : Sesungguhnya orang-orang yang membenarkan (Allah dan Rasul-Nya) baik laki-laki maupun perempuan dan meminjamkan kepada Allah pinjaman

³⁰ KH. Moh. Rowi Munir (Ulama Tanfidziyah MWCNU), wawancara, (Langpanggang, 05 Mei 2022)

³¹ Moh. Toyyib Busiri, wawancara, (Langpanggang, 02 April 2022)

yang baik, niscaya akan dilipat gandakan (pembayarannya) kepada mereka,; dan bagi mereka pahala yang banyak (Qs. Al-Hadid : 18)³².

Dalil diatas menjelaskan, bahwa betapa islam menganjurkan agar bersedekah dengan sukarela tanpa disertai dengan mengungkit-ungkit pemberiannya dan tidak menyakiti perasaan orang yang menerima, maka pahala amal perbuatan mereka dilipat gandakan. Adapun hal ini sesuai dengan tujuan dalam tradisi *bhurcabbhur*. Bukan hanya itu, ada beberapa informan yang penulis temui salah satunya yaitu Ali Imron Salam yang mengatakan bahwa tradisi *bhurcabbhur* adalah sebagai pemberian pesangon kepada pengantin, dan ini termasuk bentuk tolong menolong dan merupakan rasa kepedulian dan tingginya solidaritas masyarakat Madura yang cukup besar.

Ada beberapa kaidah cabang dari kaidah *Al-‘Adah Muhakkamah* yang artinya “*Setiap aturan yang didatangkan oleh syara’ secara mutlak dan tidak ada pembatasannya dalam syara’ dan (juga tidak ada pembatasannya dalam) aturan bahasa, ketentuannya dikembalikan kepada kebiasaan.*”³³

Adat bila dicermati secara umum sebenarnya hanya terbagi dalam dua kategori, yaitu adat *shahih* dan adat *fasid*.³⁴ Adapun pengertian dari adat *shahih* dan adat *fasid* ialah :

³² Departmen Agama RI, *Al-Hikmah Al-Qur’an dan Terjemahnya*, (Bandung : Penerbit Diponegoro, 2012), 539

³³ Duski Ibrahim, *Al-Qawaid Al-Fiqhiyyah (Kaidah-Kaidah Fiqih)*, (Palembang: Noerfikri, 2019), 93.

³⁴ A. Djazuli, *(Kaidah-Kaidah Fiqih) Kaidah-Kaidah hukum islam dalam menyelesaikan masalah-masalah yang praktis*, (Jakarta : Kencana, 2006), 79.

- a. Adat *Shahih*, yakni bangunan tradisi yang tidak bertentangan dengan dalil syar'i, tidak membatalkan sesuatu yang wajib, tidak menggugurkan cita kemaslahatan, serta tidak mendorong timbulnya mafsadah
- b. Adat *Fasid*, yaitu tradisi yang berlawanan dengan dalil syari'at, serta menghalalkan keharaman maupun membatalkan kewajiban, serta mencegah kemaslahatan dan mendorong timbulnya kerusakan.

Dalam kitab *Al-Asybah Wan Nadzair* karya Imam As-Suyuti dijelaskan bahwa sesungguhnya dalam fiqih itu juga merujuk pada adat dan *'urf*, dalam permasalahannya yang tidak terhitung jumlahnya, diantaranya adalah :

Umur haid, baligh, keluar mani, sedikitnya masa haid, nifas, suci dan najis serta banyaknya najis, ukuran sedikit, perkara yang dilarang dalam sholat, dan lain sebagainya. Dan ketika kebiasaan suatu daerah yang berlaku itu berkebalikan, maka kebiasaan itu dianggap paling benar. Contohnya adalah ketika seseorang telah terbiasa melakukan puasa sunah senin kamis, dan kebetulan pada saat puasa itu bertepatan dengan hari tasyrik. Maka yang dimenangkan adalah kebiasaan puasa senin dan kamis tersebut.³⁵

³⁵ Al-Imam Jalaluddin 'Abdurrahman As-Suyuti, *Kitab Al-Asybah Wan Nadzair*, (Baerut Libanon: 1403 H/1983 M), 90.

Fashl tentang pertentangan adat dengan *syara'* dalam kitab *Al-Asybah Wan Nadzair* karya Imam As-Suyuti menjelaskan ada dua macam pertentangan, yaitu³⁶:

- a. Hukum tidak berhubungan dengan *syara'*, maka '*urf* didahulukan. Contoh :
 - 1) Ketika ada orang yang bersumpah tidak makan daging, maka dia tidak melanggar sumpah ketika dia memakan ikan walaupun Allah menamainya dengan daging.
 - 2) Ketika ada orang yang bersumpah dia tidak akan duduk di atas lantai, maka dia tidak melanggar sumpahnya dengan duduk di atas tanah. Walaupun Allah menamakan tanah ini dengan lantai.
- b. Hukum yang berhubungan dengan *syara'*, maka hukum itu didahulukan atas '*urf*. Contoh:
 - 1) Ketika seseorang bersumpah tidak sholat, maka dia tidak melanggar sumpahnya kecuali dengan esensi dari sholat yaitu ruku' dan sujud. Atau ketika seseorang bersumpah tidak puasa, maka dia tidak melanggar sumpahnya dengan hanya menahan diri (tidak makan dan minum). Atau ketika seseorang bersumpah tidak menikah, maka orang tersebut dikatakan melanggar sumpah ketika melakukan akad, tidak ketika melakukan hubungan intim.

³⁶ Al-Imam Jalaluddin 'Abdurrahman As-Suyuti, *Kitab Al-Asybah Wan Nadzair*, 93.

- 2) Ketika seseorang berkata “jika saya melihat hilal, maka kamu orang yang saya talak”. Kemudian, orang tersebut tidak melihat hilal, namun yang melihat adalah orang lain, maka jatuhlah hukum talak. Sebagaimana dalam Al-Qur’an, “ketika kamu semua melihat hilal, maka berpuasalah”. Jika lafadz yang digunakan menghendaki ke-umum-an dan *syara'* menghendaki ke khusus an, maka yang dipilih ke khususnya *syara'*.
- 3) Ketika seseorang bersumpah tidak berhubungan badan, maka dia tidak melanggar sumpahnya dengan berhubungan badan lewat dubur.

Pernikahan bukan semata-mata bertujuan untuk pemenuhan kebutuhan biologis, akan tetapi yang paling utama adalah pemenuhan manusia akan kebutuhan afeksional, yaitu kebutuhan mencintai dan dicintai, rasa kasih sayang, rasa aman dan terlindungi, dihargai, diperhatikan, dan sejenisnya. Adapun kebutuhan materi, bukan termasuk landasan utama untuk mencapai kebahagiaan.

Apabila pernikahan hanya didasarkan dengan ikatan fisik atau biologis saja, maka dengan bertambahnya usia ikatan pernikahan tersebut akan rapuh. Demikian pula halnya apabila ikatan pernikahan itu hanya didasarkan dengan materi saja juga tidak akan menjamin kebahagiaan. Namun, apabila ikatan kebahagiaan hidup tiang utamanya adalah ikatan afeksional, maka kebahagiaan hidup pernikahan yang di cita-citakan itu akan dihayati relatif kekal³⁷.

³⁷ Dr. Hj. Mufidah, Ch *Psikologi Keluarga Islam Berwawasan Gender*, (Malang : UIN Maliki Press, Cet IV. 2014), 104.

Menurut penjelasan dari buku psikologi hukum islam perspektif gender karangan Prof. Dr. Mufidah, Ch menjelaskan bahwa dalam islam dikenal dengan istilah *'urf* atau kebiasaan, adat istiadat, atau budaya yang berlaku di masyarakat muslim. Namun *'urf* pada dasarnya tidak menjadi masalah selama tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip ajaran agama Islam yang disebut *'urf shahih*. Sebaliknya ajaran yang bertentangan dengan prinsip-prinsip ajaran agama Islam disebut *'urf fasid* yang mana tidak dapat dijadikan acuan³⁸.

Dari penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa tradisi *bhurcabbhur* pada pernikahan adat Madura, masih diterima sebagai adat atau kebiasaan dan tidak bertentangan dengan hukum Islam, karena tradisi *bhurcabbhur* sudah sesuai dengan kaidah *Al-'Adah Muhakkamah* yang mana tidak ada akibat hukum di dalamnya.

C. Pandangan MWCNU Terhadap Tradisi Bhurcabbhur

1. Pelaksanaan Tradisi *Bhurcabbhur*

Perkawinan merupakan sesuatu yang sakral bagi setiap pasangan. Karena itu pernikahan merupakan salah satu sunnah Rasul SAW yang memiliki tujuan yaitu untuk membentuk sebuah keluarga dalam ikatan hubungan yang sah antara laki-laki dan perempuan. Disisi lain pernikahan juga memiliki arti yang sangat luas bagi kehidupan manusia dalam menuju bahtera kehidupan seperti apa yang diharapkan oleh pasangan hidup.

³⁸ Dr. Hj. Mufidah, Ch *Psikologi Keluarga Islam Berwawasan Gender*, 114

Tradisi *bhurcabbhur* berasal dari kata *cabbhur* yang artinya meletakkan, tradisi tersebut merupakan rangkaian acara pernikahan dengan cara *menyabbhur* (meletakkan) uang ke baki atau tempeh yang telah disediakan didepan pasangan suami istri dikala mereka duduk bersandingan. Tradisi ini dilaksanakan ketika mempelai wanita dijemput atau diarak oleh keluarga mempelai pria ke tempat kediaman mempelai pria, tepatnya setelah proses akad nikah di kediaman mempelai wanita selesai.

Tradisi ini ternyata memiliki berbagai macam istilah diantaranya yaitu ada yang menyebutnya dengan *jur jemoh*, *nyapcap*, *timbang manten*, dan yang terakhir disebut dengan tradisi *bhurcabbhur*. Beberapa istilah tradisi ini sebenarnya dari segi pelaksanaannya sama yang membedakan hanya dalam penyebutannya saja. Di Desa Langpanggung sendiri hampir semua masyarakatnya melaksanakan tradisi *bhurcabbhur* dan untuk masyarakat Madura sendiri yang masih melaksanakan tradisi *bhurcabbhur* juga tidak banyak, karena berbedanya zaman maka untuk tradisi ini sebagian ada yang sudah musnah sebagian lagi ada yang masih tetap dilaksanakan.

Pelaksanaan tradisi *bhurcabbhur* melibatkan dari pasangan laki-laki dan pasangangan perempuan serta kerabat dari pasangan laki-laki dan keluarga inti dari pasangan perempuan. Banyak kita temui bahwa pasangan suami istri tidak hanya berasal dari desa yang sama akan tetapi ada yang beda desa, beda kabupaten/kota bahkan ada yang beda provinsi. Dalam tradisi *bhurcabbhur* jika dari pasangan laki-laki dan pasangangan perempuan beda desa

untuk pelaksanaan tradisi *bhurcabbhur* di laksanakan sehari setelah akad nikah, ada juga yang dilaksanakan ketika hari pernikahan berlangsung, bahkan ada juga yang dilaksanakan hampir berbulan-bulan setelah akad nikah tergantung kesepakatan dari kedua keluarga pasangan suami istri.

Ada salah satu tokoh masyarakat yang mengatakan bahwa :

“Apabila kediaman suami istri beda kabupaten, pelaksanaan dari tradisi bhurcabbhur kebanyakan tidak dilaksanakan karena bedanya tradisi maka kesepakatan dari kedua keluarga memutuskan untuk tidak melakukan tradisi bhurcabbhur. Akan tetapi tidak banyak dari pasangan suami istri yang tetap melaksanakan tradisi bhurcabbhur meski kediaman dari pasangan suami istri beda kabupaten atau kota dengan alasan menghormati tradisi dari Desa Langpanggang”³⁹.

Penjelasan dari UU No.16 tahun 2019 tentang perubahan atas UU No.1 Tahun 1974 tentang perkawinan dijelaskan bahwa batas minimal usia pasangan suami istri yang hendak menikah yaitu jika pasangan laki-laki dan perempuan sama-sama sudah mencapai umur 19 tahun⁴⁰. Dari ketentuan yang ada dalam Undang-Undang pernikahan tersebut tidak banyak masyarakat Desa Langpanggang melangsungkan pernikahan di usia 19 tahun. Karena masyarakat Madura dari pihak orang tua banyak menjodohkan dan menikahkan anaknya di usia sebelum 19 tahun.

Dalam pelaksanaan tradisi *bhurcabbhur* ada berbagai macam usia dari pasangan suami istri yang melangsungkan pernikahan, ada pasangan suami

³⁹ Samhadi (Tokoh Masyarakat), wawancara, (Langpanggang, 15 Februari 2022)

⁴⁰ <https://ms-sigli.go.id/efektifitas-revisi-uu-nomor-1-tahun-1974-ke-uu-nomor-16-tahun-2019-twtang-perkawinan/> dikases pada tanggal 01 Oktober 2022.

istri yang sama-sama masih perawan dan perjaka, ada juga duda yang menikahi seorang gadis perawan, bahkan ada juga jejaka menikahi seorang janda. Dilihat dari masing-masing status pasangan suami istri tersebut pelaksanaan tradisi *bhurcabbhur* juga berbeda-beda yaitu:

- a. *Jika suami istri sama-sama belum pernah melaksanakan pernikahan sebelumnya, maka untuk pelaksanaan tradisi bhurcabbhur tetap dilaksanakan*
- b. *Jika salah satu pasangan suami istri yang sudah pernah melangsungkan pernikahan (duda atau janda), maka untuk pelaksanaan tradisi bhurcabbhur sebagian ada yang tidak melaksanakan tradisi dan sebagian yang lain tetap melaksanakan tradisi bhurcabbhur. Alasan tetap bagi mereka untuk melaksanakan tradisi bhurcabbhur karena salah satu dari pasangan suami istri yang belum pernah melangsungkan pernikahan mereka belum pernah merasakan acara tradisi bhurcabbhur tersebut.⁴¹*

Ada sebuah pernyataan dari Ali Imron Salam beliau mengatakan, bahwa menurut beliau

“Tradisi bhurcabbhur ada dan lahir karena pada umumnya pasangan suami istri yang melangsungkan pernikahan mayoritas dari kalangan santri, yang mana mereka belum mempunyai pekerjaan dan secara tidak langsung mereka melakukan tradisi ini meminta bantuan melalui tradisi bhurcabbhur dengan harapan uang hasil tradisi bhurcabbhur dapat digunakan sebagai modal awal untuk melangsungkan hidup setelah menikah”.

Tidak bisa dipungkiri jika pendidikan orang Madura pada umumnya menempuh pendidikan di dunia pesantren. Tujuan dari mereka menempuh pendidikan di pesantren semata-mata ingin memperluas ilmu di bidang agama karena, pada zaman sebelum modern seperti sekarang untuk menempuh

⁴¹ Samhadi (Tokoh Masyarakat), wawancara, (Langpanggang, 15 Februari 2022)

pendidikan di tingkat yang lebih tinggi mereka terkendala dengan biaya. Dan tidak sedikit pun dari orang Madura yang pendidikan terakhir sampai di jenjang menengah atas atau SMA, ada juga yang pendidikan terakhir sampai di jenjang menengah pertama atau SMP, dan bahkan ada juga pendidikan terakhir hanya sampai di jenjang sekolah dasar atau SD. Dan biasanya ada dua pilihan yang diambil oleh orang Madura setelah menyelesaikan pendidikannya yaitu melanjutkan pendidikan di pesantren kemudian yang kedua memilih untuk merantau dan bekerja ke luar kota.

Dari sinilah penulis setuju terkait pendapat yang disampaikan oleh Ali Imron Salam bahwasanya tidak heran jika orang Madura khususnya masyarakat desa Langpanggang memilih untuk melakukan tradisi *bhurcabbhur* karena pada umumnya pasangan suami istri mayoritas dari kalangan santri dan yang kita ketahui bahwasanya seorang santri jika lulus dari pesantren dan memilih untuk menikah mereka belum mempunyai penghasilan atau pekerjaan tetap, maka dari itu adanya tradisi *bhurcabbhur* sangat membantu untuk kehidupan pasangan suami istri selanjutnya.

Tradisi *bhurcabbhur* merupakan hal yang sudah biasa dilakukan oleh sebagian masyarakat desa Langpanggang saat resepsi pernikahan. Bentuk dari tradisi *bhurcabbhur* ini merupakan sedekah atau suka relawan dari kerabat dan keluarga laki-laki kepada pihak perempuan yang akhirnya menjadi sebuah tradisi. Dan karena bentuknya sedekah atau suka relawan jadi untuk tradisi *bhurcabbhur* ini masyarakat desa Langpanggang tidak menganggap bahwa

tradisi *bhurcabbhur* sebagai bentuk transaksi hutang piutang. Pengertian ini dipertegas oleh Moh. Rowi Munir selaku mustasyar MWCNU Kecamatan Modung beliau mengatakan bahwa :

*“Acara tradisi bhurcabbhur tidak resmi seperti acara resepsi pada umumnya, hanya saja untuk hiburan dan bentuk hadiah pasangan suami istri. Sumbangan yang diberikan dari pihak dua keluarga pasangan suami istri dan kerabat lainnya bermacam-macam yakni, uang diletakkan di baki dan ada juga yang mengalungkan uang kepada pasangan suami istri. Tradisi bhurcabbhur sejatinya tidak terikat, yang mana jika orang tua melakukan tradisi bhurcabbhur tidak seharusnya anak dan keturunannya kebawah melakukan tradisi bhurcabbhur”.*⁴²

Menurut Ali Imron Salam selaku Rais Syuriyah MWCNU Kecamatan Modung mengatakan demikian bahwa pasangan pengantin suami istri dengan pasangan suami istri yang lain ikut memberikan sejumlah uang semata-mata bukan karena mereka merasa memiliki hutang melainkan tradisi *bhurcabbhur* hanya bersifat sukarelawan dan tidak tertulis atau secara hati nurani mereka masing-masing.

Pandangan perkawinan jika dilihat dari segi hukumnya menyatakan bahwa perkawinan merupakan suatu perjanjian oleh suami istri yang sangat kuat. Dapat dikemukakan sebagai alasan untuk mengatakan perkawinan itu merupakan perjanjian karena adanya⁴³ :

- a. Cara mengadakan ikatan perkawinan telah diatur terlebih dahulu yaitu dengan akad nikah dan rukun atau syarat tertentu

⁴² KH. Moh. Rowi Munir, wawancara, (Langpanggang, 05 Mei 2022)

⁴³ Mohd. Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan Islam – Suatu Analisis dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam*, (Jakarta: PT Bumi Aksara, Cet. kelima 2004), 16.

- b. Cara menguraikan atau memutuskan ikatan perkawinan juga telah diatur sebelumnya yaitu dengan prosedur talak, kemungkinan fasakh, syiqaq dan sebagainya.

Perjanjian dalam perkawinan mempunyai atau mengandung tiga karakter yang khusus, yaitu :

- 1) Perkawinan tidak dapat dilakukan tanpa unsur sukarela dari kedua belah pihak.
- 2) Kedua belah pihak (laki-laki dan perempuan) yang mengikat persetujuan perkawinan itu saling mempunyai hak untuk memutuskan perjanjian tersebut berdasarkan ketentuan yang sudah ada hukum-hukumnya
- 3) Persetujuan perkawinan itu mengatur batas-batas hukum mengenai hak dan kewajiban masing-masing pihak.

Menurut Wirjono Prodjodikoro perbedaan antara persetujuan perkawinan dan persetujuan-persetujuan yang lainnya adalah dalam persetujuan biasa para pihak pada pokoknya penuh merdeka untuk menentukan sendiri isi dari persetujuannya itu sesuka hatinya, asal saja persetujuan itu tidak bertentangan dengan undang-undang kesusilaan dan ketertiban umum.

Sebaliknya dalam suatu perkawinan sudah sejak semula ditentukan oleh hukum, isi dari persetujuan antara suami istri tersebut.⁴⁴

Menurut pandangan penulis tidak ada yang salah jika tradisi *bhurcabbhur* dilaksanakan atas dasar sukarelawan dan pernikahan tetap sah dengan syarat tradisi *bhurcabbhur* tersebut tidak bertentangan dengan undang-undang kesusilaan dan ketertiban umum serta tidak bertentangan dengan syariat hukum islam sebagaimana penjelasan yang telah dipaparkan diatas.

Selanjutnya barang yang diberikan kepada pasangan suami istri saat tradisi *bhurcabbhur* berupa uang, karena menurut Ali Imron Salam uang bisa digunakan untuk membeli keperluan sesuai apa yang suami istri butuhkan. Dan uang hasil tradisi tersebut sepenuhnya menjadi hak milik suami istri.⁴⁵

Begitu pula pernyataan dari beberapa pengurus MWCNU beliau juga mengatakan bahwa tradisi ini hanya untuk menyenangkan hati pasangan suami istri.

Dalam islam dijelaskan bahwa membahagiakan orang lain melalui kebaikan akan mendapat ganjaran kebahagiaan dan juga pahala. Dengan membahagiakan orang lain akan berdampak ke diri kita dengan dibalasnya

⁴⁴ Mohd. Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan Islam – Suatu Analisis dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam*, 17

⁴⁵ KH. Ali Imron Salam, wawancara, (Langpanggang, 05 Mei 2022)

kebaikan pula oleh Allah SWT Sebagaimana sudah dijelaskan dalam Al-Qur'an yang berbunyi :

قُلْ يٰٓعِبَادِ ٱللّٰهِ ٱتَّقُوا رَبَّكُمۡ ٱللَّذِينَ أَحْسَنُوا۟ فِى هٰذِهِ ٱلدُّنْيَا حَسَنَةًۦ ۗ وَٱرْضُ ٱللَّهُ وٰسِعَةًۦ
 إِنَّمَا يُوفِى الصّٰبِرُونَ أَجْرَهُم بِغَيْرِ حِسَابٍ

Artinya : Katakanlah: "Hai hamba-hamba-Ku yang beriman. bertakwalah kepada Tuhanmu". Orang-orang yang berbuat baik di dunia ini memperoleh kebaikan. Dan bumi Allah itu adalah luas. Sesungguhnya hanya orang-orang yang bersabarlah Yang dicukupkan pahala mereka tanpa batas. (QS. Az-Zumar : 10)⁴⁶

Maksud dari ayat diatas ialah sesungguhnya, orang yang berbuat kebaikan akan mendapat hasil yang baik pula, di dunia berupa pertolongan Allah, dan di akhirat berupa surga. Jangan kalian tinggal pada suatu tempat dalam keadaan terhina, karena bumi Allah amat luas. Tabahlah dalam berpisah jauh dari tanah air dan sanak keluarga. Allah akan membalas pahala orang-orang yang tabah dengan balasan yang berlipat ganda, dan tidak termasuk dalam perhitungan.⁴⁷

Dalam QS. Ali 'Imran ayat 134 juga dijelaskan bahwa Allah SWT menyukai orang-orang yang berbuat kebajikan diantaranya orang yang mau menafkahkan atau memberikan sebagian hartanya dalam keadaan lapang maupun sempit. Berikut dalilnya :

ٱللَّذِينَ ينفقُونَ فِى ٱلسَّرَّاءِ وَٱلضَّرَّاءِ وَٱللّٰكظِمِينَ ٱلْعَغِظِ وَٱلْعَافِينَ عَنِ ٱللنَّاسِ ۗ وَٱللَّهُ يُحِبُّ ٱلْمُحْسِنِينَ

⁴⁶ Departmen Agama RI, *Al-Hikmah Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Bandung : Penerbit Diponegoro, 2012), 459

⁴⁷ <https://tafsirq.com/39-az-zumar/ayat-10#tafsir-quraish-shihab> – diakses pada tanggal 28 September 2022

*Artinya : “(yaitu) orang-orang yang menafkahkan (hartanya), baik di waktu lapang maupun sempit, dan orang-orang yang menahan amarahnya dan memaafkan (kesalahan) orang. Allah menyukai orang-orang yang berbuat kebajikan”.*⁴⁸

Ulama hanafiah mendefinisikan pernikahan yaitu sebuah akad memberikan hak kepemilikan bersenang-senang secara sengaja. Atau kehalalan hubungan seorang laki-laki bersenang-senang dengan seorang perempuan, yang tidak dilarang untuk dinikahi secara syari’at, dengan kesengajaan.⁴⁹

Adapun cara membuat gembira seseorang bisa dengan tindakan yang bermacam-macam. Yang terpenting adalah selama tidak melanggar aturan *syara’*. Bisa dengan perkataan yang menyenangkan, bisa dengan sikap rendah hati, tidak merasa yang paling mulia sendiri, menghormati hak-hak orang lain dan sebagainya. Dalam hadist yang diriwayatkan oleh Ibnu Abbas RA dijelaskan bahwa :

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى اللَّهُ قَالَ عَنْهُمْ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِنَّ

أَحَبَّ الْأَعْمَالِ إِلَى اللَّهِ بَعْدَ الْفَرَائِضِ إِدْخَالُ السُّرُورِ عَلَى الْمُسْلِمِ

*Artinya : Hadis riwayat Ibnu Abbas RA, bahwa Baginda Nabi Muhammad SAW bersabda “sesungguhnya amal yang paling disukai Allah SWT setelah melaksanakan berbagai hal yang wajib adalah menggemirakan muslim yang lain.”*⁵⁰

⁴⁸ Departmen Agama RI, *Al-Hikmah Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Bandung : Penerbit Diponegoro, 2012), 67

⁴⁹ Dr. Hj. Rusyada Basri, *Fiqh Munakahat 4 Madzhab dan Kebijakan Pemerintah*, (Sulawesi Selatan : Kaaffah Learning Center, Cet.I 2019), hal.4

⁵⁰ <https://islam.nu.or.id/khutbah/fadhilah-membahagiakan-orang-lain-lbA19> - diakses pada tanggal 28 September 2022

Dalam kitab Al ‘Athiyyatul Haniyyah dijelaskan “Barang siapa yang membahagiakan orang mukmin lain, Allah Ta’ala menciptakan 70.000 malaikat yang ditugaskan memintakan ampunan baginya sampai hari kiamat sebab ia telah membahagiakan orang lain.

Dari penjelasan diatas apabila tradisi *bhurcabbhur* ada dan dilaksanakan hanya untuk menyenangkan hati pasangan suami istri penulis berpendapat bahwa tradisi ini sah dilakukan karena jika hidup kita membahagiaka orang lain artinya, menghormati hak-hak orang lain, berusaha membahagiakan sesama, InsyaAllah kita akan selamat, tentram dan dijauhkan dari hal-hal yang tak disukai.

Ali Makki selaku wakil ketua Tanfidziyah MWCNU kecamatan Modung menyatakan bahwasanya tradisi *bhurcabbhur* tidak bertentangan dengan *syara’* dan sudah dijelaskan dalam hadist Nabi SAW sebagai berikut⁵¹:

مَا رَأَى الْمُسْلِمُونَ عِنْدَ اللَّهِ حَسَنٌ فَهُوَ حَسَنًا

Artinya : “*apapun yang menurut kaum muslimin pada umumnya baik, maka baik pula bagi Allah SWT*”

Pernyataan tersebut juga dipertegas oleh Moh. Nasir Munir selaku ketua *Tanfidziyah MWCNU* kecamatan Modung bahwasanya

⁵¹ Ali Makki, wawancara, (Langpanggang, 02 April 2022)

Tradisi *bhurcabbhur* merupakan tradisi yang sifatnya hanya sebagai hiburan semata dan sudah sesuai dengan salah satu kaidah *fiqhiyyah* yang berbunyi⁵² :

الْعَادَةُ مُحْكَمَةٌ

Artinya : “Adat kebiasaan itu ditetapkan (dapat dijadikan hukum)”

Berbicara dengan pernyataan yang disampaikan oleh Moh. Nasir terkait tradisi *bhurcabbhur* bersifat hanya sebagai hiburan, menurut penulis sendiri jika pernikahan yang digelar dan dari kedua keluarga pasangan suami istri mengadakan sebuah hiburan pernikahan tersebut tidak ada akibat hukumnya dan hiburan tersebut bukan merupakan salah satu hal yang membatalkan pernikahan dan bukan termasuk pada larangan menikah.

Alasan-alasan pembatalan perkawinan dalam UU Nomor 1 Tahun 1974, secara limitatif diatur dalam Pasal 22 sampai 28, dan Pasal 37 dan 38 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan UU Nomor 1 Tahun 1974. Dan dapat dirinci bahwa sesuatu perkawinan dapat dibatalkan apabila⁵³ :

- a. Para pihak tidak memenuhi syarat-syarat untuk melangsungkan perkawinan

⁵² KH. Moh. Nasir Munir, wawancara, (Langpanggang, 15 februari 2022)

⁵³ <https://www.pa-wamena.go.id/webtes/berita/berita-terkini/137-artikel/154-pembatalan-perkawinan-menurut-bw-dan-uu-nomor-1-tahun-1974> (diakses pada tanggal 30 September 2022)

- b. Berhubungan darah dalam garis keturunan lurus ke bawah ataupun ke atas
- c. Berhubungan darah dalam garis keturunan menyamping, yaitu antara saudara, antara seorang dengan saudara orang tua dan antara seorang dengan saudara neneknya.
- d. Berhubungan semenda, yaitu mertua, anak tiri, menantu dan ibu/bapak tiri
- e. Berhubungan sesusuan, yaitu orang tua susuan, anak susuan, saudara susuan, dan bibi/paman susuan
- f. Berhubungan saudara dengan isteri atau sebagai bibi atau kemenakan dari isteri, dalam hal seorang suami beristeri lebih dari seorang
- g. Mempunyai hubungan yang oleh agamanya atau peraturan lain yang berlaku dilarang kawin

Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata atau yang biasa disebut dengan BW (*Burgerlijk Wetboek*) menentukan syarat-syarat materiil maupun syarat formiil. Syarat materiil diperinci menjadi syarat materiil absolut (syarat inti mutlak), dan syarat materiil relatif (syarat inti nisbi). Tidak dipenuhinya syarat-syarat ini dalam perkawinan, maka perkawinan dapat dimintakan pembatalan. Dengan kata lain, perkawinan tersebut tetap dianggap sah sampai dinyatakan batal.

Syarat materiil absolut adalah syarat yang mengenai pribadi seorang yang harus diindahkan untuk perkawinan pada umumnya. Syarat-syarat ini yaitu ⁵⁴ :

- a. Monogami (seorang laki-laki hanya dapat kawin dengan seorang perempuan saja, dan seorang perempuan hanya dapat kawin dengan seorang laki-laki)
- b. Persetujuan dari calon suami dan calon isteri
- c. Orang yang hendak kawin harus memenuhi batas umur minimal (bagi laki-laki harus telah berumur 18 tahun, dan bagi wanita harus telah berumur 15 tahun, penjelasan ini terdapat dalam pasa 29)
- d. Masa tunggu 300 hari bagi janda yang hendak melangsungkan perkawinan
- e. Izin dari orang tua (ayah/ibu) atau wali (bagi yang berada di bawah perwalian) bagi anak sah yang belum berumur 21 tahun (Pasal 35). Bagi anak yang lahir di luar kawin yang belum berumur 21 tahun, harus mendapatkan izin dari ayah/ibu yang mengakuinya (Pasal 39). Ijin dari orang tua atau wali dapat digantikan oleh ijin dari pengadilan. Bagi orang yang telah dewasa tapi belum mencapai umur 30 tahun masih juga diperlukan ijin dari ayah ibunya. Tetapi jika ijin tersebut

⁵⁴ <https://www.pa-wamena.go.id/webtes/berita/berita-terkini/137-artikel/154-pembatalan-perkawinan-menurut-bw-dan-uu-nomor-1-tahun-1974> (diakses pada tanggal 30 September 2022)

tidak diberikan, orang tersebut dapat mengajukan permohonan ijin ke Pengadilan.

Syarat materiil relatif adalah berkaitan dengan ketentuan yang merupakan larangan bagi seseorang untuk kawin dengan orang-orang tertentu, yaitu :

- a. Larangan kawin dengan orang yang sangat dekat di dalam kekeluargaan sedarah atau perkawinan sebagaimana dikehendaki oleh Pasal 30 dan Pasal 31
- b. Larangan kawin dengan orang yang pernah menjadi partner melakukan zina. Syarat ini sesuai dengan Pasal 32.
- c. Larangan memperbaharui perkawinan setelah adanya perceraian jika belum lewat 1 tahun. Ketentuan ini bisa dilihat dalam Pasal 33 yang menegaskan “jika perkawinan telah dibubarkan setelah adanya perpisahan meja dan ranjang, atau perceraian, bekas suami isteri tidak diperbolehkan kawin kembali kalua belum lewat waktu 1 tahun setelah pembubaran itu didaftarkan dalam register catatan sipil”.

Selain menurut UU Nomor 1 Tahun 1974 dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata atau BW (*Burgerlijk Wetboek*), ada macam-macam larangan menikah menurut hukum Islam (asas selektivitas) yaitu ⁵⁵ :

- a. Larangan perkawinan karena berlainan agama

⁵⁵ Mohd. Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan Islam – Suatu Analisis dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam*, 35

- b. Larangan perkawinan karena hubungan darah yang terlampau dekat
- c. Larangan perkawinan karena hubungan susuan
- d. Larangan perkawinan karena hubungan semenda
- e. Larangan perkawinan poliandri
- f. Larangan perkawinan terhadap wanita yang di li'an
- g. Larangan perkawinan (menikahi) wanita/pria pezina
- h. Larangan perkawinan dari bekas suami terhadap wanita (bekas istri yang ditalak tiga)
- i. Larangan kawin bagi pria yang telah beristri empat.

Maka dari itu selagi dalam hiburan tersebut tidak bertentangan dengan syari'at hukum islam maka hiburan tersebut tidak ada masalah jika tetap dilaksanakan. Karena hiburan tersebut tidak mengakibatkan hukum apapun.

'*Urf* dan adat itu satu makna, keduanya bisa dijadikan landasan hukum apabila memenuhi 6 syarat yaitu :

- a. Jika '*urf*' itu harus mayoritas dan masih berlaku atau menjadi kebiasaan yang terjadi di masyarakat.
- b. Jika '*urf*' itu bersifat umum
- c. Jika '*urf*' itu tidak berlawanan dengan nash, syar'i dari Al-Qur'an atau hadist
- d. Jika '*urf*' tidak berlawanan dengan *tashrih*

- e. Jika *'urf* itu hendaknya terjadi ketika akan dilandaskannya *'urf* tersebut, berlaku seperti jumlahnya pentasrufan
- f. Jika *'urf* bersifat lazim.

Dari syarat-syarat yang disebutkan diatas tentunya masing-masing syarat memiliki penjelasan sendiri. Adapun penjelasan dari masing-masing syarat-syarat *'urf* diatas yaitu :

- 1) Syarat pertama : dijelaskan bahwa adat dianggap ketika mayoritas. Maksudnya jika adat atau tradisi tersebut dalam suatu negara atau suatu tempat sudah ada bahkan sudah menjadi kebiasaan dari negara tersebut maka adat atau tradisi tersebut otomatis sudah dianggap menjadi mayoritas kebiasaan di negara tersebut.

Contoh : misal dalam suatu daerah terdapat jual beli dan mata uangnya berbeda maka, berbaliknya pada yang mayoritas. Artinya masyarakat yang ada di daerah tersebut menggunakan mata uang sebagaimana masyarakat tersebut biasa menggunakannya.

- 2) Syarat kedua : *'urf* benar-benar ada dan digunakan oleh masyarakat dan diterima oleh masyarakat karena tidak minoritas. Maksud dari syarat yang kedua ini sebenarnya tidak jauh beda hanya saja para ulama' mempermasalahkannya yaitu :
 - a) Pendapat yang pertama ialah dalam membangun sebuah hukum, sebagian ulama' berpendapat bahwa *'urf* atau adat ini

lahir dari suatu yang umum ke yang khusus. Dan pendapat ini diyakini oleh kaum madzhab Hanafi.

b) Pendapat yang kedua ialah dalam membangun sebuah hukum adat yang bersifat khusus juga dipertimbangkan dalam konstruksi putusan. Dan pendapat ini dikemukakan oleh kaum madzhab Maliki.

3) Syarat ketiga : tidak bertentangan nash, Al-Qur'an atau hadist. Maksud dari syarat ini adalah agar adat atau kebiasaan itu untuk selalu memperhatikan hukum-hukumnya. Kebiasaan atau *'urf* tidak bertentangan dengan apa yang sah, dan tidak ada pertimbangan untuk adat pada zaman Rasulullah. Dalam hal ini disebutkan oleh Imam As-Suyuti bahwa dalam memutuskan suatu perkara pertama yang menjadi acuan adalah undang-undang atau dengan penggunaan hukum, lalu setelah itu di dahului oleh kebiasaan yang ada.

Contoh *'urf* di suatu daerah : misal ada hajatan atau pesta, dan tradisi di daerah tersebut ada tradisi mabuk-mabuk an, jelas tradisi ini tidak boleh dilanjutkan karena termasuk yang bertentangan dengan Al-Qur'an.

4) Syarat keempat : Kebiasaan itu tidak bertentangan dengan pernyataan sebaliknya. Contoh dari syarat ini yaitu apabila ada salah satu pekerja dan sudah menjadi kebiasaan dia bekerja dalam waktu tertentu misal dengan waktu tujuh jam bekerja. Jika suatu waktu ada seseorang

mempekerjakan atau menggunakan jasa dia dan dipekerjakan dalam jangka waktu kurang atau lebih dari kebiasaan dia bekerja, maka syarat itu gugur dan disini dia sudah tidak menggunakan kebiasaan sebagaimana dia bekerja dalam kurun waktu yang dia lakukan.

- 5) Syarat kelima : *'urf* hendaknya terjadi ketika akan dilandaskannya *'urf* tersebut. Kita berhak bahwa adat lahir mendahului kita dibandingkan dengan ketika kita sudah mapan. Karena orang dan yang melakukan perilaku lisan atau praktik harus bertindak sesuai dengan apa yang telah dikukan oleh adat tersebut. Dan dimaksud dengan perkataan dan ekspresinya adalah apa yang sudah menjadi kebiasaan orang dan bertindak agar keberadaannya sah menurut adat yang ada.

Berdasarkan penjelasan hal ini, jika suatu kebiasaan terjadi atau terjadi setelah pembentukan disposisi, maka jangan tunjukkan padanya dan jangan menilainya berdasarkan apa yang telah mendahuluinya atau pada orang yang tidak mengenalnya.

- 6) Syarat keenam : *'urf* bersifat lazim, bahwa kebiasaan itu mengikat. Maksud dari adat yang bersifat mengikat adalah adat yang memuat hak berupa kewajiban, atau yang mengandung kewajiban untuk berbuat sesuatu, seperti kata talak.

Adat yang mengikat adalah apa yang dianggap dalam perilaku dan transaksi, sedangkan adat yang tidak mengikat adalah adat yang tidak mengandung hak, atau yang kehilangan suatu syarat.

Contoh dari syarat ini adalah jika ada seseorang datang ke daerah atau negara kita, sedangkan di negara tersebut kita dimintai untuk berfatwa maka, jangan memaksa seseorang tersebut untuk mengikuti kebiasaan dari negara kita tetapi tanyakan padanya tentang kebiasaan negaranya.

Kaidah *Al-‘Adah Muhakkamah* menjelaskan, bahwa perbuatan apapun jika tidak bertentangan dengan dalil nash maka hukumnya tidak apa-apa. Dalam terjemah kitab *Al Faroidul Bahiyyah* juga dijelaskan bahwa pada dasarnya suatu perkara dapat dianggap sebagai adat, ialah apabila perkara itu telah terjadi berulang kali, sehingga bisa disebut adat, adalah tergantung kepada masalahnya. Ada yang terjadi baru sekali saja sudah dianggap sebagai adat, dan ada yang harus berulang tiga kali, baru bisa dianggap sebagai adat, kemudian ada yang baru bisa disebut sebagai adat setelah melalui pengulangan lebih dari tiga kali, agar lebih mantap tentang kebenarannya dan bahkan ada yang tidak bisa ditetapkan sebagai adat, meskipun telah terjadi berulang-ulang.⁵⁶

Dalam pandangan hukum menurut Moh. Rowi Munir sendiri beliau berpendapat, bahwa :

”Tidak ada masalah terkait tradisi bhurcabbhur selagi tradisi ini tidak melanggar hukum syara’, karena tradisi bhurcabbhur merupakan suatu kebiasaan yang sudah dilakukan oleh masyarakat Desa Langpanggang.

⁵⁶ Drs. Moh. Adib Bisri, *Terjemah Al Faraidul Bahiyyah risalah Qawaid Fiqh*, (Rembang : Menara Kudus, 1977), hal.25

Adapun jika ditinjau dari kaidah Al-'Adah Muhakkamah benar adanya dan selama adat itu tidak menyimpang dari syari'at tidak ada masalah, tetapi jika adat tersebut menyimpang dari syari'at maka wajib untuk ditinggalkan".⁵⁷

Sekretaris Tanfidziyah MWCNU, Moh. Toyyib Busiri juga berpendapat bahwa

"Tradisi bhurcabbhur termasuk shadaqah yang artinya jika dilihat dari sisi hukumnya tidak melanggar syara' dan tetap diperbolehkan melakukan tradisi bhurcabbhur".⁵⁸

Adapun konsekuensi dari tradisi *bhurcabbhur* menurut beberapa MWCNU Kecamatan Modung berpendapat bahwa tidak ada konsekuensi apapun ketika pasangan suami istri melakukan tradisi *bhurcabbhur*. Kemudian Ali Imron Salam menambahkan bahwa

"Tradisi merupakan adat atau kebiasaan yang mana setiap sudut di Indonesia memiliki berbagai macam budaya, tradisi, atau kebiasaan. Dan tradisi ini tidak ada istinbath hukumnya serta tidak ada kewajiban khusus untuk selalu melakukan tradisi bhurcabbhur di setiap berlangsungnya pernikahan, sehingga tradisi ini tidak melanggar hukum agama atau melanggar hukum syara' ".⁵⁹

Selanjutnya pernyataan terkait konsekuensi dari tradisi *bhurcabbhur* juga disampaikan oleh Moh. Rowi Munir bahwa

"Sebenarnya konsekuensi dari tradisi bhurcabbhur tidak ada dan tergantung pada diri masing-masing".⁶⁰

⁵⁷ KH. Moh. Rowi Munir, wawancara, (Langpanggang, 05 Mei 2022)

⁵⁸ Moh. Toyyib Busiri, wawancara, (Langpanggang, 02 April 2022)

⁵⁹ KH. Ali Imron Salam, wawancara, (Langpanggang, 05 Mei 2022)

⁶⁰ KH. Moh. Rowi Munir, wawancara, (Langpanggang, 05 Mei 2022)

Tradisi *bhurcabbhur* juga tidak berkonsekuensi jika dikemudian hari pasangan suami istri jika tidak melakukan tradisi akan mengakibatkan hal-hal yang tidak diinginkan seperti bercerai, tidak memiliki keturunan, dan sebagainya. Menurut Moh. Rowi Munir,

*“Sekalipun dari pasangan suami istri tidak melakukan tradisi bhurcabbhur tidak apa-apa dan bebas dari anggapan negatif dari masyarakat. Bahkan ada juga pihak yang tidak mau melakukan tradisi bhurcabbhur karena dianggap memperlama proses pernikahan”.*⁶¹

2. Waktu Pelaksanaan Tradisi *Bhurcabbhur*

Tradisi *bhurcabbhur* menjadi tradisi turun temurun di kalangan masyarakat desa Langpanggang, tradisi yang sudah menjadi serangkaian dalam acara pernikahan ini umumnya diawali dengan akad nikah, tradisi *bhurcabbhur*, kemudian acara resepsi sebagai penutup dari serangkaian tradisi pernikahan adat di Madura khususnya di Desa Langpanggang Kecamatan Modung.

Tidak ada dasar yang mewajibkan untuk selalu melaksanakan tradisi ini di setiap berlangsungnya pernikahan, oleh karena itu masyarakat Desa Langpanggang jika tidak melaksanakan tradisi *bhurcabbhur* tidak apa-apa. Karena sudah menjadi tradisi atau kebiasaan Desa Langpanggang jadi, apabila tradisi *bhurcabbhur* tidak ada atau tidak dilaksanakan dianggap kurang lengkap acara pernikahan tersebut.

⁶¹ KH. Moh. Rowi Munir, wawancara, (Langpanggang, 05 Mei 2022)

Waktu pelaksanaan tradisi *bhurcabbhur* berbeda-beda di setiap daerah, karena pelaksanaan tradisi ini sangat mempertimbangkan jarak. Apabila rumah mempelai perempuan tidak jauh dari mempelai laki-laki, maka tradisi *bhurcabbhur* dilaksanakan di hari yang sama dengan resepsi pernikahan. Namun apabila jarak rumah mempelai perempuan jauh dari rumah mempelai laki-laki, maka tradisi *bhurcabbhur* tetap dilaksanakan dihari selanjutnya. Tetapi ada juga sebagian yang tidak melaksanakan tradisi *bhurcabbhur*.

Pelaksanaan tradisi *bhurcabbhur* di Desa Langpanggang ini pada umumnya dilaksanakan pada bulan Haji atau bulan Dzulhijjah. Alasan tradisi *bhurcabbhur* dilaksanakan pada bulan Dzulhijjah karena kebanyakan masyarakat Madura bekerja di rantauan dan untuk menghemat ongkos kirim dari rantauan ke pulau Madura jadi, mereka memilih untuk mudik saat bulan Dzulhijjah. Dan alasan lain juga karena bulan Dzulhijjah merupakan bulan yang baik untuk pasangan suami istri melaksanakan pernikahan.

Pelaksanaan tradisi *bhurcabbhur* disamping masih ada sampai sekarang disisi lain alasan tradisi ini tetap ada menurut samhadi ialah

“Hanya sebagai penghormatan dan menghargai adanya tradisi yang sudah ada dari nenek moyang”.⁶²

Karena dirasa tradisi ini sudah menjadi kebiasaan masyarakat desa Langpanggang maka setiap kali ada acara pernikahan tradisi *bhurcabbhur* masih dilaksanakan.

⁶² Samhadi (Tokoh Masyarakat), wawancara, (Langpanggang, 14 November 2022)

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Hasil penelitian dan analisis yang dilakukan terkait pandangan ulama Tanfidziyah MWCNU Kecamatan Modung terhadap tradisi *bhurchabbhur* dalam pernikahan ditinjau dari kaidah *Al-'Adah Muhakkamah*, dapat disimpulkan bahwa :

1. Pelaksanaan tradisi *bhurchabbur* yang dilakukan oleh beberapa tokoh masyarakat diatas semuanya dilaksanakan secara sederhana yaitu tidak adanya *kuade* atau dekorasi pernikahan layaknya resepsi, akan tetapi kedua pasangan suami istri hanya disediakan kursi, ada pula yang duduk lesehan serta disediakan baki atau tempeh di hadapan pasangan suami istri.

Sangat penting sekali mengetahui nilai-nilai keyakinan dari tradisi *bhurchabbhur* pada masyarakat Desa Langpanggang dalam rumah tangga, karena tradisi *bhurchabbhur* memang sudah mengakar dan sudah menjadi kebiasaan yang melekat di masyarakat Madura khususnya di desa Langpanggang. Dan untuk nilai-nilai keyakinan yang ada dalam rumah tangga menurut tokoh masyarakat diatas yaitu tidak ada nilai-nilai keyakinan atau tidak diyakini oleh pasangan suami istri jika tidak melakukan tradisi *bhurchabbhur* akan berakibat pada berlangsungnya pernikahan mereka, karena

tradisi ini hanya bersifat sebagai hiburan dan pemberian hadiah untuk pasangan perempuan dari pasangan laki-laki.

2. Tradisi *bhurcabbhur* adalah salah satu tradisi yang biasa dilakukan oleh sebagian masyarakat Madura saat upacara pernikahan khususnya di Desa Langpanggang. Tradisi tersebut merupakan rangkaian acara perkawinan dengan cara *menyabbhur* (meletakkan) uang ke baki atau tempeh yang telah disediakan didepan pasangan suami istri dikala mereka duduk bersandingan. Tradisi ini dilaksanakan ketika mempelai wanita dijemput atau diarak oleh keluarga mempelai pria ke tempat kediaman mempelai pria, dan pada umumnya tradisi ini dilaksanakan setelah proses akad nikah di kediaman mempelai wanita selesai.

Wakil ketua Tanfidziyah MWCNU kecamatan Modung Ali Makki menyatakan, bahwasanya tradisi *bhurcabbhur* tidak bertentangan dengan syara' dan sudah dijelaskan dalam hadist Nabi SAW sebagai berikut⁶³ :

مَا رَأَى الْمُسْلِمُونَ عِنْدَ اللَّهِ حَسَنٌ فَهُوَ حَسَنًا

Artinya : “apapun yang menurut kaum muslimin pada umumnya baik, maka baik pula bagi Allah SWT”

Pernyataan tersebut juga dipertegas oleh KH. Moh. Nasir Munir selaku ketua Tanfidziyah MWCNU kecamatan Modung bahwasanya tradisi *bhurcabbhur*

⁶³ Ali Makki, wawancara, (Langpanggang, 02 April 2022)

merupakan tradisi yang sifatnya hanya sebagai hiburan semata dan sudah sesuai dengan salah satu kaidah *fiqhiyyah* yang berbunyi⁶⁴ :

الْعَادَةُ مُحْكَمَةٌ

Artinya : “Adat kebiasaan itu ditetapkan (dapat dijadikan hukum)”

Kaidah di atas menjelaskan, bahwa perbuatan apapun jika tidak bertentangan dengan dalil nash maka hukumnya tidak apa-apa. Dalam terjemah kitab *Al Faraidul Bahiyyah* juga dijelaskan bahwa pada dasarnya suatu perkara dapat dianggap sebagai adat, ialah apabila perkara itu telah terjadi berulang kali, sehingga bisa disebut adat, adalah tergantung kepada masalahnya. Ada yang terjadi baru sekali saja sudah dianggap sebagai adat, dan ada yang harus berulang tiga kali baru bisa dianggap sebagai adat, kemudian ada yang baru bisa disebut sebagai adat setelah melalui pengulangan lebih dari tiga kali, agar lebih mantap tentang kebenarannya dan bahkan ada yang tidak bisa ditetapkan sebagai adat meskipun telah terjadi berulang-ulang.⁶⁵

B. Saran

1. Bagi Masyarakat, sebaiknya untuk tetap melestarikan tradisi *bhurcabbhur* yang mengandung norma dan manfaat juga alangkah baiknya untuk

⁶⁴ KH. Moh. Nasir Munir, wawancara, (Langpanggang, 15 februari 2022)

⁶⁵ Drs. Moh. Adib Bisri, *Terjemah Al Faraidul Bahiyyah risalah Qawaid Fiqh*, (Rembang : Menara Kudus, 1977), hal.25

mengetahui dan memahami makna dari tradisi *bhurcabbhur* serta keterkaitan tradisi dengan hukum syariat, dan tidak melakukan sesuatu tanpa tahu nilai, makna, manfaat, dan hukumnya.

Dengan tetap melestarikan tradisi *bhurcabbhur* dilaksanakan saat upacara pernikahan, maka dapat menjaga keutuhan tradisi bagi generasi selanjutnya sehingga tradisi ini tetap ada dan tidak musnah.

2. Bagi peneliti selanjutnya yang mengambil tema penelitian tradisi *bhurcabbhur*, agar kiranya memperluas wilayah penelitian agar tetap ada edukasi dan pengenalan terkait tema dari tradisi *bhurcabbhur*. Sehingga pengetahuan tentang tradisi pernikahan di Madura tetap ada.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Abdurrahman. *Draft Laporan Pengkajian Hukum tentang Mekanisme Pengakuan Masyarakat Hukum Ada*. Jakarta. 2015.
- Sri Hartati, Ismail Nurdin. *Metodologi Penelitian Sosial*. Surabaya : Media Sahabat Cendekia. 2019.
- Nasution, Bahder Johan. *Metode Penelitian Ilmu Hukum*. Bandung : Mendar Maju, 2008.
- Ramulyo, Mohd. Idris. *Hukum Perkawinan Islam – Suatu Analisis dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam*. Jakarta: PT Bumi Aksara,Cet. Kelima. 2004.
- Basri, Rusyada. *Fiqh Munakahat 4 Madzhab dan Kebijakan Pemerintah*. Sulawesi Selatan : Kaaffah Learning Center, Cet.I. 2019.
- Ibrahim,
- Subhan. *“Tradisi Pernikahan pada Bulan Syawal di Madura : Kajian Duski. Al-Qawaid Al-Fiqhiyyah (Kaidah-Kaidah Fiqih*. Palembang: Noerfikri. 2019.
- A. Djazuli. *(Kaidah-Kaidah Fiqih) Kaidah-Kaidah hukum islam dalam menyelesaikan masalah-masalah yang praktis*. Jakarta : Kencana, 2006.
- Ch, Mufidah. *Psikologi Keluarga Islam Berwawasan Gender*. Malang : UIN Maliki Press. Cet IV. 2014.
- Pengurus Besar Nahdlatul Ulama. *Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (ADART) Hasil Keputusan Mukhtamar NU ke-33*. Jakarta Pusat: Lembaga Ta’lif Wa Nasyr PBNU, 2015.

Jurnal

- Zamzami, Mohammad *Living Hadith*”. Jurnal Multikultural & Multireligius Vol.17 No.1, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Madura.

- Buhori. “*Islam dan Tradisi Lokal di Nusantara (Telaah Kritis Terhadap Tradisi Pelet Betteng Pada Masyarakat Madura dalam Perspektif Hukum Islam)*”. Jurnal Vo.13 No.2. Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Pontianak.
- Sumanto, Dedi. “*Hukum Adat di Indonesia Perspektif Sosiologi dan Antropologi Hukum Islam: Jurnal Ilmiah Syariah*”, Volume 17 No.2 (2018).
- Haq, Husnul. *Al- ‘Adah Muhakkamah* . (Vol.5, No.2, November 2017 : 295-318).

Skripsi, Tesis

- Nuraini, Siti. *Tradisi Ontalan pada Upacara Perkawinan Adat Madura*. Skripsi, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta.
- Laili, Afrohatul. *Tradisi Rokatan Calon Pengantin Perspektif Fenomenologi (studi di Desa Selogudig Kec. Pajajaran, Kab. Probolinggo*. Tesis, UIN Maulana Malik Ibrahim Malang.
- Munandar, Muhammad Aris. *Tradisi Saweran Pengantin perkawinan di Kecamatan Cikupa Kabupaten Tangerang Menurut Hukum Islam*. Skripsi, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta.

Website

- <https://www.nu.or.id/nasional/penjelasan-struktur-kepengurusan-di-nu-mustasyar-syuriyah-a-wan-dan-tanfidziyah-kfzL3> - diakses pada tanggal 13 September 2022.
- <https://pcnucilacap.com/pengurus-majelis-wakil-cabang-nahdlatul-ulama-mwcnu/> - diakses pada tanggal 13 September 2022.
- <https://dslangpanggang.wordpress.com/27-2/> - diakses pada tanggal 13 Agustus 2022.
- <https://dslangpanggang.wordpress.com/kondisi-geografi-2/> - diakses pada tanggal 10 Agustus 2022.
- <https://dslangpanggang.wordpress.com/kondisi-geografi/> - diakses 13 Agustus 2022.
- <https://ms-sigli.go.id/efektifitas-revisi-uu-nomor-1-tahun-1974-ke-uu-nomor-16-tahun-2019-twntang-perkawinan/> dikases pada tanggal 01 Oktober 2022.

<https://tafsirq.com/39-az-zumar/ayat-10#tafsir-quraish-shihab> – diakses pada tanggal 28 September 2022.

<https://islam.nu.or.id/khutbah/fadhilah-membahagiakan-orang-lain-lbA19> diakses pada tanggal 28 September 2022

<https://www.pa-wamena.go.id/webtes/berita/berita-terkini/137-artikel/154-pembatalan-perkawinan-menurut-bw-dan-uu-nomor-1-tahun-1974> diakses pada tanggal 30 September 2022

Kitab

As-Suyuti, Al-Imam Jalaluddin, ‘Abdurrahman. *Kitab Al-Asybah Wan Nadzair*, (Baerut Libanon: 1403 H/1983 M), 90.

Bisri, Moh. Adib. *Terjamah Al Faraidul Bahiyyah risalah Qawaid Fiqh*. Rembang : Menara Kudus, 1977.

Al-Qur’an

Departmen Agama RI. *Al-Hikmah Al-Qur’an dan Terjemahnya*. Bandung : Penerbit Diponegoro. 2012.

LAMPIRAN

1. Surat Izin Penelitian



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG
FAKULTAS SYARIAH
Jl. Gajayana 50 Malang 65144 Telepon (0341) 559399 Faksimile (0341)559399
Website: <http://syariah.uin-malang.ac.id> E-mail: syariah@uin-malang.ac.id

Nomor : B- 2856 /F.Sy.1/TL.01/03/2022
Hal : **Permohonan Izin Penelitian**

Malang, 19 Agustus 2022

Kepada Yth.

Kepala Desa Langpanggang Kecamatan Modung Kabupaten Bangkalan Kantor Desa
Langpanggang Kecamatan Modung Kabupaten Bangkalan
Desa Langpanggang Kecamatan Modung Kabupaten Bangkalan

Assalamualaikum wa Rahmatullah wa Barakatuh

Dalam rangka menyelesaikan tugas akhir/skripsi mahasiswa kami:

Nama : AFIFATUN NISA
NIM : 18210024
Program Studi : Hukum Keluarga Islam

mohon diperkenankan untuk mengadakan penelitian dengan judul :

**Pandangan Ulama Tanfidziyah MWCNU Kecamatan Modung terhadap Tradisi
Bhurcabbhur dalam Pernikahan ditinjau dari Kaidah Al-'Adatu Muhakkamah ,
pada instansi yang Bapak/Ibu Pimpin.**

Demikian, atas perhatian dan perkenan Bapak/Ibu disampaikan terima kasih.

Wassalamualaikum wa Rahmatullah wa Barakatuh

Scan Untuk Verifikasi



Tembusan :

1. Dekan
2. Ketua Prodi Hukum Keluarga Islam
3. Kabag. Tata Usaha



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
 UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG
FAKULTAS SYARIAH
 Jl. Gajayana 50 Malang 65144 Telepon (0341) 559399 Faksimile (0341)559399
 Website: <http://syariah.uin-malang.ac.id> E-mail: syariah@uin-malang.ac.id

Nomor : B- 4560 /F.Sy.1/TL.01/09/2022
 Hal : **Permohonan Izin Penelitian**

Malang, 15 September 2022

Kepada Yth.
 Pimpinan Tanfidziyah MWCNU Kecamatan Modung
 Desa Langpanggang Kecamatan Modung Kabupaten Bangkalan

Assalamualaikum wa Rahmatullah wa Barakatuh

Dalam rangka menyelesaikan tugas akhir/skripsi mahasiswa kami:

Nama : AFIFATUN NISA
 NIM : 18210024
 Program Studi : Hukum Keluarga Islam

mohon diperkenankan untuk mengadakan penelitian dengan judul :

Pandangan Ulama Tanfidziyah MWCNU Kecamatan Modung Terhadap Tradisi Bhurcabbhur Dalam Pernikahan Ditinjau Dari Kaidah Al-'Adatu Muhakkamah,
 pada instansi yang Bapak/Ibu Pimpin.

Demikian, atas perhatian dan perkenan Bapak/Ibu disampaikan terima kasih.

Wassalamualaikum wa Rahmatullah wa Barakatuh

Scan Untuk Verifikasi



Tembusan :

1. Dekan
2. Ketua Prodi Hukum Keluarga Islam
3. Kabag. Tata Usaha

2. Bukti Konsultasi



BUKTI KONSULTASI

Nama : Afifatun Nisa
 NIM/Program Studi : 18210024/ Hukum Keluarga Islam
 Dosen Pembimbing : Muhammad Nuruddien, Lc., M.H
 Judul Skripsi : Pandangan Ulama Tanfidziyah MWCNU Kecamatan Modung Terhadap Tradisi *Bhurcabbhur* Dalam Pernikahan Ditinjau Dari Kaidah *Al-Adatu Muhakkamah*

No	Hari/Tanggal	Materi Konsultasi	Paraf
1.	Kamis, 23 Desember 2022	Konsultasi Proposal Skripsi	
2.	Jumat, 4 Maret 2022	Revisi Judul Proposal Skripsi	
3.	Jumat, 11 Maret 2022	Konsultasi Proposal Skripsi	
4.	Senin, 21 Maret 2022	Revisi Latar Belakang Proposal Skripsi	
5.	Selasa, 29 Maret 2022	ACC Proposal Skripsi	
6.	Kamis, 12 Mei 2022	Konsultasi Hasil Seminar Skripsi	
7.	Kamis, 2 Juni 2022	Konsultasi BAB III	
8.	Rabu, 28 September 2022	Konsultasi BAB IV	
9.	Minggu, 02 Oktober 2022	Revisi BAB IV	
10.	Senin, 03 Oktober 2022	ACC abstrak dan ACC Skripsi	

Malang, 04 Oktober 2022
 Mengetahui
 Ketua Prodi Hukum Keluarga Islam

Erik Sabti Rahmawati, M.A., M.Ag.
 NIP 19751108 200901 2 003

3. Pedoman Wawancara

a) Wawancara MWCNU Kec. Modung Kab. Bangkalan

No	Pertanyaan
1.	Bagaimana proses pelaksanaan tradisi <i>bhurcabbhur</i> berlangsung ?
2.	Siapa saja yang hadir saat tradisi <i>bhurcabbhur</i> berlangsung ?
3.	Apa yang diperoleh dari tradisi <i>bhurcabbhur</i> ?
4.	Siapakah yang berhak mendapatkan hasil dari tradisi <i>bhurcabbhur</i> dan digunakan untuk apa ?
5.	Apa konsekuensi jika tidak melakukan tradisi <i>bhurcabbhur</i> ?
6.	Apakah tradisi ini menurut pandangan ulama sesuai dengan kaidah <i>Al-'Adatu Muhakkamah</i> ?

b) Wawancara masyarakat Desa Langpanggang Kec. Modung Kab. Bangkalan

No	Pertanyaan
1.	Apakah saat menikah menggunakan tradisi <i>bhurcabbhur</i> ?
2.	Apa alasan melaksanakan tradisi <i>bhurcabbhur</i> ?
3.	Apa konsekuensi jika tidak melakukan tradisi <i>bhurcabbhur</i> ?
4.	Siapa saja yang hadir saat tradisi <i>bhurcabbhur</i> berlangsung ?
5.	Siapakah yang berhak mendapat uang hasil tradisi ?
6.	Bagaimana proses pelaksanaan tradisi <i>bhurcabbhur</i> berlangsung ?
7.	Apakah tradisi <i>bhurcabbhur</i> ada nilai-nilai keyakinan dalam rumah tangga ?

DOKUMENTASI

1. Dokumentasi dengan MWCNU



Gambar 1.1

Wawancara dengan KH. Moh. Rowi Munir



Gambar 1.2

Wawancara dengan KH. Ali Imron Salam



Gambar 1.3

Wawancara dengan KH. Moh. Nasir Munir,
M.Pd.I



Gambar 1.4

Wawancara dengan Moh. Toyyib Busiri, S.H



Gambar 1.3

Wawancara dengan Ustadz Shonhaji Jazuli, S.Pd., Ali Makki, S.Pd., KH. Abdul Ghani, KH.
Moh. Tohir Munir, S.Pd., Moh. Makin Rohbini, S.Kom

2. Dokumentasi dengan Tokoh Tradisi dan Tokoh Masyarakat



Gambar 2.1

Wawancara dengan Bapak Sayyid Agil dan Ibu Qomariyah



Gambar 2.2

Wawancara dengan Bapak Murais dan Ibu Subaidah Kaila



Gambar 2.3

Wawancara dengan Bapak Adul Rohman dan Ibu Asmiyah



Gambar 2.4

Wawancara dengan Bapak Arifin dan Ibu Siti Khotijah



Gambar 2.5

Wawancara dengan Bapak Mahfud dan Ibu Husniyati




Gambar 2.6
Wawancara dengan Bapak Samhadi

3. Dokumentasi Acara Tradisi *Bhurcabbhur*



DAFTAR RIWAYAT HIDUP

	Nama	Afifatun Nisa
	Tempat Tanggal Lahir	Bangkalan, 02 Januari 2000
	Alamat	Kmp. Sendih RT/RW 005/001, Desa Patereman, Kecamatan Modung, Kabupaten Bangkalan
	Nomor HP	082228565044
	Email	afifatunn00@gmail.com

RIWAYAT PENDIDIKAN

No.	Nama Instansi	Alamat	Tahun
1.	TK Al-Khatibiyah Congaban	Jl. KH. A. Dahlan No.376, Patereman, Kec. Modung, Kab. Bangkalan	2005- 2007
2.	SDN Patereman 02	Jl. Raya Darih No.62, Mendris, Patereman, Kec. Modung, Kab. Bangkalan	2007- 2012
3.	SMP Darul ‘Ulum 1 Unggulan	Pondok Pesantren Darul ‘Ulum Rejoso Peterongan Jombang	2012- 2015
4.	MA Unggulan Darul ‘Ulum	Pondok Pesantren Darul ‘Ulum Rejoso Peterongan Jombang	2015- 2018
5.	Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang	Jl. Gajahyana, No. 50, Dinoyo, Kecamatan Lowokwaru, Kota Malang	2018- 2022